



**P U T U S A N**  
**NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARMAN Alias ARMAN Bin KAHARUDDIN**;  
Tempat lahir : Sungai Gergaji;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ruli Lembah Harapan RT 03 RW 03 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Karimun Kota Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau / Kampung Agas Blok A No.31 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir taksi);  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

*Halaman 1 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG*



5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN, selaku Ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri, berdasarkan akta pendirian Nomor : 14, tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Notaris HENNY DARMASARI, SH., MKN di Tanjung Uban, sebagai salah satu penerima bantuan dana hibah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Bidang Olah Raga dan Kepemudaan dengan kode rekening 5.1.4.06.07, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi TRI WAHYU WIDADI, saksi MUSTOFA SASANG, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS, saksi ARIF AGUS

Halaman 2 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr. MUKSIN (DPO), sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember tahun 2020 setidaknya pada tahun 2019 sampai tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang, di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi TRI WAHYU WIDADI, saksi MUSTOFA SASANG, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS, saksi ARIF AGUS SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr. MUKSIN (DPO), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 6.215.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN adalah Ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri, berdasarkan akta pendirian Nomor : 14, tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Notaris HENNY DARMASARI, SH., MKN di Tanjung Uban dan Keputusan Menkumham Nomor : AHU-0019553.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri serta berdasarkan Surat Keputusan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri Nomor : 01 Tahun 2015, tanggal 27 November 2015, tentang Susunan Kepengurusan Dan Pengesahan Masa Bakti 2015-2020 sebagai berikut :
  1. SUPARMAN (Terdakwa) sebagai Pengurus dengan jabatan Ketua;
  2. JOHAN sebagai Pengurus dengan jabatan Sekretaris;
  3. DIDING R YUSUF sebagai Pengurus dengan jabatan Bendahara;

Halaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



4. RHOQIB ANTHONY sebagai Pengawas dengan jabatan Ketua;
  5. MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT sebagai Pengurus dengan jabatan Anggota.
- Bahwa Saksi TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor : 910 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tanggal 22 Oktober 2019. mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Bidang Anggaran. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun rencana operasional dilingkungan Bidang Anggaran;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
  - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Anggaran;
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
  - e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Anggaran 1;
  - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Anggaran 2;
  - g. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Bina dan Evaluasi APBD kabupaten/kota;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Anggaran; dan

Halaman 4 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Berawal sejak saksi TRI WAHYU WIDADI dilantik menjadi Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri pada bulan Oktober 2019 tersebut, banyak pihak-pihak yang menghadap saksi TRI WAHYU WIDADI dan meminta bantuan terkait dengan usulan-usulan belanja hibah maupun bansos agar dapat di anggarkan dalam RAPBD 2020, Termasuk saudara MUKSIN (DPO) yang sudah datang menjumpai saksi TRI WAHYU WIDADI berkali-kali untuk meyakinkan saksi TRI WAHYU WIDADI bahwa ianya mempunyai usulan-usulan kegiatan yang dapat dibantu dengan belanja hibah dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa dalam rangka memobilisasi masa untuk Pilkada Gubernur.
  - Bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2019 saudara MUKSIN (DPO) menyerahkan kepada saksi TRI WAHYU WIDADI daftar rekapan nama-nama penerima hibah yang sudah dibuat didalam flash disk diruang kerja Saksi selaku Kabid Anggaran di BPKAD, data rekapan penerima hibah tersebut dibuat MUKSIN (DPO) dalam bentuk tabel excel, kemudian data flash disk dari saudara MUKSIN (DPO) tersebut Saksi copy datanya menggunakan computer PC Saksi ke flash disk Saksi, setelah Saksi copy data penerima hibah dari flash disk MUKSIN (DPO) kemudian Saksi kembalikan lagi flash disk tersebut kepada saudara MUKSIN (DPO);
  - Bahwa selanjutnya Saksi TRI WAHYU WIDADI tanpa melalui prosedur dan secara melawan hukum Memerintahkan bawahannnya untuk memasukan 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut untuk penganggaran Hibah tahun anggaran 2020 yang mencantumkan anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS ke dalam aplikasi INFIS padahal saksi TRI WAHYU WIDADI mengetahui bahwa setiap pemohon hibah harus mendapatkan Rekomendasi dari SKPD terkait (dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Provinsi Kepri) dan juga pertimbangan dari TAPD sebelum di input ke dalam sistem INFIS dalam rangka penyusunan KUA-PPAS dimana Sistem E - Planning INFIS adalah

Halaman 5 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menginput dokumen perencanaan yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Menu yang didalam sistem E Palanning INFIS adalah menu sesuai tahapan perencanaan yaitu menu RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA PPAS;

- Bahwa penetapan KUA-PPAS Penganggaran APBD 2020 Pemerintah Provinsi Kepri di tetapkan pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana Nota Kesepakatan antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD Provinsi Kepri Nomor : 33 / MoU – KDH / KEPRI / XI / 2019,/ 03/160/MoU/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020, dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD Provinsi Kepri Nomor : 34 / MoU – KDH / KEPRI / XI / 2019,/ 04/160/MoU/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 dengan Nilai Hibah yaitu Rp. 600.252.525.000,00 (Enam ratus milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana ada di lampirkan nama-nama penerima hibah yang akan mendapatkan bantuan di dalam sistem INFIS yang menjadi satu kesatuan dengan KUA-PPAS tersebut;
- Bahwa seharusnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap usulan proposal permohonan bantuan dana hibah yang diajukan oleh 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut dilakukan pada tahun 2019 sebelum dilakukan pembahasan KUA PPAS, namun kenyataannya saksi RUBAITUL HALIFAH alias LIFAH selaku staf di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri yang melakukan evaluasi terhadap 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut pada tahun 2020, evaluasi dilakukan setelah menerima data lampiran I Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 42 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penerima hibah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi

Halaman 6 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepri tahun anggaran 2020 dari saksi IWA FITRIA selaku bendahara hibah bansos di BPKAD;

- Bahwa selanjutnya 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan hibah dianggarkan pada APBD Murni Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah APBD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Peraturan Daerah APBD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tertuang dalam DPA Murni Nomor 4.02.01.00.00.5.1 dan DPA Perubahan Terakhir Nomor 4.02.01.02.00.00.5.1, ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	KODE REKENING	APBD MURNI DAN PERUBAHAN
1	Forum Generasi Pemuda Tangkas Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
2	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
3	Pemuda Penerus Amanat Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp. 80.000.000,00
4	Barisan Muda Cinta Damai Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
5	Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 80.000.000,00
6	Barisan Diskusi Anak Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
7	Pemuda Karya Nusantara	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00

Halaman 7 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Provinsi Kepulauan Riau		
8	Pemuda Talenta Nusantara Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 80.000.000,00
9	Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000,00
10	Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000,00
11	Jejak Rumpun Pemuda Melayu Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000,00
12	Warisan Hang Tuah Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000,00
13	Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
14	Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.200.000.000,00
15	Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000,00
16	Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000,00
17	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
18	Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
19	Lingkar Pemuda Pembela Bangsa	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
20	Gerakan Tangkas Anak	5.1.4.06.10	Rp.200.000.000,00

Halaman 8 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Rantau Provinsi Kepulauan Riau		
21	Komunikasi Pembela Hak Masyarakat	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
22	Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam	5.1.4.06.08	Rp.150.000.000,00
23	Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
24	Front Aksi Solidaritas Melayu	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
25	Badan Transparansi Intelektual Muda Prov.Kepri	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000,00
26	Lembaga Diskusi Anak Bintan	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
27	Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengcab Kecamatan Bengkong	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
28	Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
29	Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
30	Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
31	Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00

Halaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.105.000.000,00
33	Yayasan Saifa Institute Batam	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
34	Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
35	Front Pemuda Peduli Tanah Air	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
36	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp. 70.000.000,00
37	Generasi Pemuda Cinta Damai Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 50.000.000,00
38	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
39	Pelatih Lintas Talenta Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
40	Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000,00
41	Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000,00
42	Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000,00
43	Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000,00

Halaman 10 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Cabang Kota Batam		
44	Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan	5.1.4.06.10	Rp. 70.000.000,00
45	Insan Kekeluargaan Anak Rantau Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp. 70.000.000,00
TOTAL			Rp 6.215.000.000,00

- Bahwa daftar nama-nama penerima hibah ada tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tentang penerima hibah tahun anggaran 2020, Tidak ada dilakukan evaluasi karena usulan proposal permohonan bantuan hibah tersebut tidak pernah disampaikan pada tahun 2019 ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri;
- Bahwa terhadap 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang menerima pencairan dana hibah yang dimasukan kedalam daftar penerima Dana Hibah oleh Saksi TRI WAHYU WIDADI bekerja sama dengan MUKSIN (DPO) dengan tidak melalui Prosedur tersebut, telah dilakukan realisasi pencairannya yaitu:

NO.	NAMA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT	NAMA KEGIATAN	REALISASI TAHAP I			REALISASI TAHAP II			TOTAL REALISASI I
			NILAI	NOMOR- TGL SPM	NOMOR- TGL SP2D	NILAI	NOMOR- TGL SPM	NOMOR- TGL SP2D	
1	Forum Generasi Pemuda Tangkas Prov. Kepri	Turnamen Futsal Antar Pemuda Se Kota Batam	Rp 100,000,000.0 0	0155 - 20/Mei/ 2020	03962 - 20/05/202 0	Rp 100,000,000. 00	0679 - 08/10/2020	09452 - 14/10/2020	Rp 200,000,000 .00
2	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri	Turnamen Futsal Untuk Pemuda Di Kabupaten Bintan	Rp 100,000,000. 00	0156 - 20/Mei/ 2020	03960 - 20/05/202 0	Rp 100,000,000. 00	0672 - 07/10/2020	09343 - 13/10/2020	Rp 200,000,000 .00
3	PEMUDA PENERUS AMANAT BANGSA PROV. KEPRI	SEMINAR DAN PEMBEKAL AN DASAR STRETCHIN G OLAHRAGA UNTUK PEMUDA	Rp 80,000,000.0 0	0519 - 19/08/2 020	07266- 19/08/202 0				Rp 80,000,000. 00



4	BARISAN MUDA CINTA DAMAI PROV. KEPRI	TURNAMEN FUTSAL TINGKAT JUNIOR ANTAR CLUB FUTSAL DI BATAM	Rp 100,000,000.00	0526 - 19/08/2020	07276- 19/08/2020				Rp 100,000,000.00
5	PEMUDA PEMBELA BANGSA PROVINSI KEPRI	DIKLAT DASAR STRETCHING OLAHRAGA UNTUK PEMUDA SE-KECAMATAN KOTA BATAM	Rp 80,000,000.00	0525 - 19/08/2020	07277- 19/08/2020				Rp 80,000,000.00
6	BARISAN DISKUSI ANAK KEPRI	PERTANDINGAN FUTSAL ANTAR PEMUDA TEMPATAN SE-PROVINSI KEPRI	Rp 100,000,000.00	0520 - 19/08/2020	07268- 19/08/2020				Rp 100,000,000.00
7	PEMUDA KARYA NUSANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	TOURNAMEN FUTSAL BINTAN GEMILANG	Rp 100,000,000.00	0521 - 19/08/2020	07269- 19/08/2020				Rp 100,000,000.00
8	PEMUDA TALENTA NUSANTARA PROV. KEPRI	DIKLAT DASAR STRETCHING OLAHRAGA UNTUK PEMUDA KOTA BATAM	Rp 80,000,000.00	0522 - 19/08/2020	07278- 19/08/2020				Rp 80,000,000.00
9	GARDA DEPAN PEMUDA BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PERTANDINGAN CATUR BINTAN TH.2020	Rp 90,000,000.00	0594 - 23/09/2020	08597 - 28/09/2020				Rp 90,000,000.00
10	DEWAN BERDAULAT PEMUDA MANDIRI PROV. KEPRI	PERTANDINGAN CATUR ANTAR PEMUDA TEMPATAN SE-PROVINSI KEPRI	Rp 90,000,000.00	0591 - 23/09/2020	08598 - 28/09/2020				Rp 90,000,000.00
11	JEJAK RUMPUN PEMUDA MELAYU PROV.KEPRI	PERTANDINGAN CATUR ANAK MELAYU SE-KABUPATEN BINTAN	Rp 90,000,000.00	0595 - 23/09/2020	08600 - 28/09/2020				Rp 90,000,000.00
12	WARISAN HANG TUAH KOTA BATAM	PERTANDINGAN CATUR TINGKAT PEMULA	Rp 90,000,000.00	0593 - 23/09/2020	08596 - 28/09/2020				Rp 90,000,000.00

Halaman 12 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		SE- PROVINSI KEPRI							
13	GERAKAN KEBANGKITA N PEMUDA CINTA DAMAI KOTA TANJUNGPIN ANG	TOURNAME N FUTSAL UNTUK PEMUDA DAN MAHASISW A SE-KEPRI	Rp 100,000,000. 00	0670 - 07/10/2 020	09346 - 13/10/202 0	Rp 100,000,000. 00	1021 - 17/12/2020	14228 - 21/12/2020	Rp 200,000,000 .00
14	GERAKAN MASYARAKA T SERUMPUN BERSATU PROV. KEPRI	OPEN TOURNAME N CATUR KOTA BATAM	Rp 100,000,000. 00	0676 - 07/10/2 020	09276 - 12/10/202 0	Rp 100,000,000. 00	0970 - 15/12/2020	14034 - 21/12/2020	Rp 200,000,000 .00
15	Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam	Turnamen Tenis Meja Junior Kota Batam	Rp 75,000,000.0 0	0675 - 07/10/2 020	09351 - 13/10/202 0	Rp 75,000,000.0 0	1024 - 17/12/2020	14207 - 21/12/2020	Rp 150,000,000 .00
16	Lembaga pemuda pendamping swadaya masyarakat cabang kota batam	Pertandinga n Badminton antar kecamatan se-kota batam	Rp 75,000,000.0 0	0671 - 07/10/2 020	09353 - 13/10/202 0	Rp 75,000,000.0 0	1023 - 17/12/2020	14197 - 21/12/2020	Rp 150,000,000 .00
17	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Prov. Kepri	Turnamen Futsal Se- Provinsi Kepulauan Riau	Rp 100,000,000. 00	0674 - 07/10/2 020	09277 - 12/10/202 0	Rp 100,000,000. 00	1026 - 17/12/2020	14221 - 21/12/2020	Rp 200,000,000 .00
18	Aliansi Pemberdayaa n Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepri	Turnamen Futsal Pemuda Tempatan Di Kab. Bintan	Rp 100,000,000. 00	0673 - 07/10/2 020	09275 - 12/10/202 0	Rp 100,000,000. 00	1022 - 17/12/2020	14195 - 21/12/2020	Rp 200,000,000 .00
19	LINGKAR PEMUDA PEMBELA BANGSA	TOURNAME N FUTSAL ANTAR PEMUDA KECAMATA N DI KOTA BATAM	Rp 100,000,000. 00	0668 - 07/10/2 020	09348 - 13/10/202 0	Rp 100,000,000. 00	0971 - 15/12/2020	14027 - 17/12/2020	Rp 200,000,000 .00
20	GERAKAN TANGKAS ANAK RANTAU PROV. KEPRI	PERTANDI NGAN CATUR TINGKAT PEMULA SE-KOTA BATAM	Rp 100,000,000. 00	0667 - 07/10/2 020	09184- 08/10/202 0	Rp 100,000,000. 00	0976 - 15/12/2020	14022 - 17/12/2020	Rp 200,000,000 .00
21	KOMUNIKASI PEMBELA HAK MASYARAKA T	OPEN TOURNAME N TENIS MEJA ANTAR KECAMATA N SE-KOTA BATAM	Rp 100,000,000. 00	0666 - 07/10/2 020	09183- 08/10/202 0				Rp 100,000,000 .00
22	GERAKAN PEMUDA SERUMPUN MELAYU BERSATU BATAM	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB FUTSAL DI KOTA BATAM	Rp 75,000,000.0 0	0665 - 07/10/2 020	09185 - 08/10/202 0	Rp 75,000,000.0 0	0966 - 15/12/2020	14021 - 17/12/2020	Rp 150,000,000 .00



23	GERAKAN PEMUDA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT KOTA BATAM	PERTANDINGAN BADMINTON UNTUK PEMUDA DAN MAHASISWAAANTAR KEC. SE-KOTA BATAM	Rp 75,000,000.00	0664 - 07/10/2020	09179 - 08/10/2020	Rp 75,000,000.00	0975 - 15/12/2020	14023 - 17/12/2020	Rp 150,000,000.00
24	FRONT AKSI SOLIDARITAS MELAYU	PERTANDINGAN CATURANTAR PEMUDA MELAYU TEMPATAN SE-PROVINSI KEPRI DIKABUPATEN BINTAN	Rp 75,000,000.00	0663 - 07/10/2020	09186 - 08/10/2020	Rp 75,000,000.00	0969 - 15/12/2020	14024 - 17/12/2020	Rp 150,000,000.00
25	BADAN TRANSPARANSI INTELEKTUAL MUDA PROV.KEPRI	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB PEMUDA PROV.KEPRI	Rp 75,000,000.00	0662 - 07/10/2020	09181 - 08/10/2020	Rp 75,000,000.00	0968 - 15/12/2020	14025 - 17/12/2020	Rp 150,000,000.00
26	LEMBAGA DISKUSI ANAK BINTAN	PERTANDINGAN CATUR PEMUDA MELAYU TEMPATAN	Rp 75,000,000.00	0661 - 07/10/2020	09182 - 08/10/2020	Rp 75,000,000.00	0982 - 15/12/2020	14028 - 17/12/2020	Rp 150,000,000.00
27	FORUM KOMUNIKASI PERGERAKAN ASPIRASI MASYARAKAT BATAM PENGCAKAB KECAMATAN BENGKONG	TOURNAMEN TENIS MEJA UNTUK MAHASISWAA SE-KOTA BATAM	Rp 100,000,000.00	0704 - 19/10/2020	09882 - 20/10/2020				Rp 100,000,000.00
28	HIMPUNAN PEMUDA PEMUDI PEJUANG KEPULAUAN RIAU	TOURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB PEMUDA KOTA BATAM	Rp 100,000,000.00	0669 - 07/10/2020	10040 - 23/10/2020	Rp 100,000,000.00	1020 - 17/12/2020	14196 - 21/12/2020	Rp 200,000,000.00
29	JARINGAN PEMUDA UNTUK DEMOKRASI PENGURUS PROV. KEPRI	PERTANDINGAN CATURANTAR PEMUDA TEMPATAN KOTA BATAM	Rp 100,000,000.00	0972 - 15/12/2020	14041 - 17/12/2020				Rp 100,000,000.00
30	ALIANSI PEMBERDAYAAN GENERASI BANGSA PROV. KEPRI	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMULA ANTAR PEMUDA KOTA BATAM	Rp 100,000,000.00	0965 - 15/12/2020	14040 - 17/12/2020				Rp 100,000,000.00
31	BADAN TRANSPARANSI INTELEKTUAL	TOURNAMEN TENIS MEJA PEMUDA	Rp 100,000,000.00	0980 - 15/12/2020	14039 - 17/12/2020				Rp 100,000,000.00

Halaman 14 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	L MUDA PENGURUS CABANG KOTA BATAM	DAN MAHASISWA SE-KOTA BATAM						
32	GERAKAN MASYARAKAT SERUMPUN BERSATU KOTA BATAM	OPEN TURNAMEN CATUR ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM	Rp 105,000,000. 00	0981 - 15/12/2 020	14038 - 17/12/202 0			Rp 105,000,000 .00
33	YAYASAN SAIFA INSTITUTE BATAM	OPEN TOURNAMEN CATUR UNTUK MAHASISWA DAN PEMUDA KOTA BATAM	Rp 150,000,000. 00	0967 - 15/12/2 020	14046 - 17/12/202 0			Rp 150,000,000 .00
34	GERAKAN PEMUDA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT PROV. KEPRI	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMUDA DAN MAHASISWA SE- PROVINSI KEPRI	Rp 100,000,000. 00	0983 - 15/12/2 020	14014 - 17/12/202 0			Rp 100,000,000 .00
35	FRONT PEMUDA PEDULI TANAH AIR	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMUDA ANTAR PEMUDA	Rp 150,000,000. 00	0984 - 15/12/2 020	14015 - 17/12/202 0			Rp 150,000,000 .00
36	JARINGAN KOMUNIKASI PEMUDA PULAU PENGURUS CABANG KOTA BATAM	PERTANDINGAN BADMINTON KOTA BATAM DI CABANG SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA	Rp 70,000,000.0 0	0978 - 15/12/2 020	14020 - 17/12/202 0			Rp 70,000,000. 00
37	GENERASI PEMUDA CINTA DAMAI PROV. KEPRI	TOURNAMEN TENIS MEJA UNTUK PEMUDA MELAYU TEMPATAN	Rp 50,000,000.0 0	0985 - 15/12/2 020	14036 - 17/12/202 0			Rp 50,000,000. 00
38	ALIANSI PERISAI MUDA BANGSA PROV. KEPRI PENGURUS CABANG KOTA BATAM	TOURNAMEN TENIS MEJA KOTA BATAM DI CABANG SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA	Rp 100,000,000. 00	0979 - 15/12/2 020	14018 - 17/12/202 0			Rp 100,000,000 .00
39	PELATIH LINTAS TALENTA PROV. KEPRI	OPEN TOURNAMEN TENIS MEJA SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA	Rp 100,000,000. 00	0977 - 15/12/2 020	14019 - 17/12/202 0			Rp 100,000,000 .00

Halaman 15 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam	Tournamen Futsal Mahasiswa Batam Dan Pemuda Tempatan Kepri	Rp 250,000,000.00	1056 - 21/12/2020	14692 - 22/12/2020				Rp 250,000,000.00
41	Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan	Tournamen Futsal Antar Pemuda Melayu Kepulauan Riau	Rp 250,000,000.00	1062 - 21/12/2020	14688 - 22/12/2020				Rp 250,000,000.00
42	Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri	Tournamen Futsal Terbuka Untuk Kepri Berjaya	Rp 250,000,000.00	1061 - 21/12/2020	14690 - 22/12/2020				Rp 250,000,000.00
43	Forum Transparasi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam	Tournamen Futsal Antar Pemuda Kota Batam	Rp 250,000,000.00	1063 - 21/12/2020	14698 - 22/12/2020				Rp 250,000,000.00
44	ALIANSI PEMBERDAYAAN GENERASI BANGSA KABUPATEN BINTAN	TOURNAMEN CATURUNTUK KABUPATEN KOTA SEKUPULAUAN RIAU	Rp 70,000,000.00	1125 - 22/12/2020	14906 - 23/12/2020				Rp 70,000,000.00
45	INSAN KEKELUARGAAN ANAK RANTAU PROV. KEPRI	TOURNAMEN CATUR PEMUDA KEPULAUAN RIAU	Rp 70,000,000.00	1142 - 22/12/2020	14942 - 23/12/2020				Rp 70,000,000.00
TOTAL			Rp 4,790,000,000.00			Rp 1,425,000,000.00			Rp 6,215,000,000.00

- Bahwa pada bulan November 2015, sdr MUKSIN (DPO) meminta KTP terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN untuk dibuatkan Pendirian Organisasi, dan juga mencari beberapa lagi KTP teman terdakwa, sehingga selain KTP terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN, terdakwa juga menyerahkan KTP saksi DIDING R YUSUF, sdr RHOQIB ANTHONY, dan sdr MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT kepada sdr MUKSIN (DPO), lalu tidak berapa lama kemudian sdr. MUKSIN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bro datanglah ke Uban" setibanya di Uban terdakwa dijemput oleh sdr MUKSIN (DPO) dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Notaris HENNY DARMASARI, dan terdakwa disodori Akta Pendirian Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau

Halaman 16 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Provinsi Kepri dan diminta untuk menandatangani, namun proses selanjutnya sampai dengan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri serta Susunan Organ Perkumpulan terdakwa tidak tahu menahu karena diurus oleh sdr MUKSIN (DPO).

- Bahwa Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri tersebut merupakan suatu Perkumpulan yang telah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 14, tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Notaris HENNY DARMASARI, SH., MKN di Tanjung Uban; dan Keputusan Menkumham Nomor : AHU-0019553.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
  1. SUPARMAN (Terdakwa) sebagai Pengurus dengan jabatan Ketua;
  2. JOHAN sebagai Pengurus dengan jabatan Sekretaris;
  3. DIDING R YUSUF sebagai Pengurus dengan jabatan Bendahara;
  4. RHOQIB ANTHONY sebagai Pengawas dengan jabatan Ketua;
  5. MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT sebagai Pengurus dengan jabatan Anggota.
- Bahwa terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN tidak tahu bagaimana proses yang telah dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri didalam mengajukan anggaran yang bersumber dari pemberian Hibah Provinsi Kepri karena semua proses yang telah dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri didalam mengajukan permohonan bantuan Hibah dari Provinsi Kepri tersebut dilakukan oleh sdr MUKSIN (DPO), terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN hanya diminta untuk menandatangani dokumen serta melakukan penarikan uang di Bank.
- Bahwa terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN selaku ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri ikut membantu dan mengurus didalam mengajukan permohonan bantuan Hibah dari Provinsi Kepri

Halaman 17 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



sampai dengan menerima pencairan dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan fotocopy KTP kepada sdr MUKSIN (DPO)
  2. Menandatangani berkas permohonan proposal berserta berkas lainnya yang telah dipersiapkan oleh sdr MUKSIN (DPO)
  3. Menandatangani kertas kosong yang telah dipersiapkan dan disuruh oleh sdr MUKSIN (DPO)
  4. Membuka Rekening atas nama Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri di Bank Riau Kepri Batam;
  5. Ikut membuka Rekening atas nama organisasi lain yang juga dikelola oleh sdr MUKSIN (DPO) di Bank Riau Kepri Batam yang mana Terdakwa menjadi pengurus pada organisasi tersebut;
  6. Melakukan penarikan uang atas pencairan dana Hibah untuk atas nama Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri di Bank Riau Kepri Batam sebanyak 2 kali;
  7. Melakukan penarikan uang atas pencairan dana Hibah untuk atas nama Organisasi lain yang Terdakwa juga memiliki jabatan pada organisasi tersebut;
  8. Mengikuti kegiatan pengambilan sesi foto-foto atas kegiatan yang dibuat seolah-olah merupakan kegiatan pertandingan dan kegiatan penyerahan hadiah kepada para pemenang pertandingan olah raga;
  9. Melakukan penarikan uang pemenang pertandingan yang telah dikirim ke rekening terdakwa yang dilaksanakan organisasi lain yang juga dikelola oleh sdr MUKSIN (DPO).
  10. Mendampingi pihak lain yang juga menerima pencairan ataupun menerima hadiah kemenangan pertandingan atas kegiatan yang dikelola oleh sdr MUKSIN (DPO) yang kemudian Terdakwa yang memegang uang tersebut untuk diserahkan kepada sdr MUKSIN.
- Bahwa pada sekira bulan Mei atau bulan Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh sdr MUKSIN dan diminta untuk datang kerumah orang tuanya di Tiban Ayu. Setibanya dirumah orang tuanya, yang ada dirumah ketika itu



hanya sdr MUKSIN, Terdakwa tidak ada melihat orang lain, Lalu Terdakwa disuruh masuk kerumah dan setelah itu Terdakwa langsung disodorkan kertas kosong untuk Terdakwa tandatangani dan juga surat permohonan bantuan dana dengan mengatakan "Bro tanda tangan disini, nanti tunggu telpon dari Terdakwa, Ketika itu sdr MUKSIN tidak ada memberitahu apapun kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada menanyakan apapun kepada sdr MUKSIN, sehingga ketika sdr MUKSIN menyuruh Terdakwa menandatangani kertas kosong dan surat permohonan bantuan dana Hibah, Terdakwa langsung tanda tangan saja, dan setelah itu Terdakwa langsung disuruh pulang;

- Bahwa pada bulan Oktober tanggal 8 atau tanggal 9 Oktober sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang dipangkalan (didaerah Nagoya Garden) Terdakwa dihubungi oleh sdr MUKSIN dengan mengatakan "Bro ini uang sudah cair, kita ketemulah ambil buku tabungan, saya di Hotel Asialink". Lalu Terdakwa pergi ke Hotel Asialink dan sdr MUKSIN sudah menunggu diluar kemudian Terdakwa parkirkan sepeda motornya, Kemudian dengan menggunakan mobil sdr MUKSIN dan terdakwa langsung menuju ke Bank Riau Kepri di Sungai Panas. Didalam perjalanan, Terdakwa disuruh oleh sdr MUKSIN untuk menghubungi saksi DIDING R YUSUF dengan mengatakan "Mang sekarang bisa tidak ke Bank Riau Kepri Sungai Panas", dan dijawab "Ada apa ?" lalu Terdakwa sampaikan "Ini kita ada disuruh MUKSIN ke Bank Riau Kepri Sungai Panas". Dijawab "Ngapain ?", kemudian Terdakwa sampaikan "Ini kita ada disuruh MUKSIN tarik duit", dan dijawab "Ok". Setibanya di Bank Riau Kepri Sungai Panas, sdr MUKSIN menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDING R YUSUF masuk ke dalam bank, Selanjutnya Terdakwa mengambil nomor antrian dan mengambil formulir penarikan dengan menuliskan penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bersama-sama dengan saksi DIDING R YUSUF menandatangani formulir penarikan tersebut;



- Bahwa setelah nomor antrian Terdakwa dipanggil, Terdakwa bersama dengan saksi DIDING R YUSUF pergi ke bagian Teller dan menyerahkan formulir serta buku tabungan dan selanjutnya diproses dan kemudian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa terima dari Teller. Kemudian setelah uang Terdakwa terima Terdakwa dan saksi DIDING R YUSUF menemui sdr MUKSIN ke dalam mobil dan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta buku tabungannya Terdakwa serahkan kepada sdr MUKSIN, dan sdr MUKSIN menyuruh saksi DIDING R YUSUF untuk pulang, sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr MUKSIN menuju ke Hotel Asialink, sesampainya diparkiran loby Hotel Asialink, sebelum turun mobil sdr MUKSIN menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil mengatakan sdr MUKSIN "Bro nanti tunggu panggilan lagi ya, masih ada yang berikutnya", Terdakwa jawab "Ok Bro". Bersamaan dengan itu sdr MUKSIN juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bro ini titip sekalian untuk saksi DIDING R YUSUF". Lalu Terdakwa jawab "Ok Bro", kemudian Terdakwa turun dari mobil sdr MUKSIN dan menuju ke sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa pada awal bulan November 2020 (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya), dihubungi oleh sdr MUKSIN dengan mengatakan "Bro besok setelah magrib datang ke Hotel Asialink, besok mau ada acara pertandingan catur" Terdakwa jawab "Ok Bro". Keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa datang ke Hotel Asialink di Pelita, Setibanya disana Terdakwa diarahkan keruangan Ball Room tempat acara dilaksanakan, dan didalam ruangan tersebut sudah ada kurang lebih 7 (tujuh) atau 8 (delapan) meja. Meja tersebut di atasnya sudah ada papan catur dan dalam satu meja ada dua orang yang sedang berhadap-hadapan seolah-olah sedang bertanding catur. Sdr MUKSIN menyampaikan kepada Terdakwa "Ini acaramu, acara pertandingan catur". Lalu kemudian kegiatan itu didokumentasikan (diphoto-photo) oleh sdr BENI SYAHPUTRA, dan setelah itu Terdakwa

Halaman 20 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



disuruh oleh sdr MUKSIN untuk naik ke atas panggung (pentas) yang sudah disediakan dan kemudian dilakukan sesi photo-photo, seolah-olah Terdakwa berphoto dengan orang yang menjadi juara dalam pertandingan catur tersebut, Terdakwa melakukan sesi photo sebanyak 4 (empat) kali yaitu untuk photo juara pertama, juara kedua, juara ketiga dan juara keempat (harapan) dengan orang yang berganti-gantian. Semuanya sudah diatur oleh sdr MUKSIN sedemikian rupaseolah-olah ada pertandingan catur beneran namun sebenarnya pertandingan catur tersebut tidak ada/fiktif Cuma fot-foto saja untuk membuat laporan, sehingga prosesnya tidak lama dan sudah berjalan secara otomatis. Untuk peserta yang menjadi juara pertama, kedua, ketiga dan keempat (harapan) Terdakwa tidak ada kenal sama sekali, akan tetapi ditempat acara tersebut selain sdr MUKSIN ada orang yang Terdakwa kenal yaitu saksi MUSTOFA SASANG Alias SASANG, sdr BENY SYAHPUTRA, sdr GANDA YUSUF, saksi ARIF AGUS SETIAWAN. Setelah kegiatan didalam Ball Room Hotel selesai sekira pukul 20.00 Wib, kemudian kami semua diarahkan oleh sdr MUKSIN untuk naik ke lantai 3 (tiga) untuk melaksanakan makan malam bersama. Setelah makan malam selesai, maka kegiatan juga selesai dan kami disuruh kembali ketempat kami masing-masing (pulang kerumah) dan sdr MUKSIN ada menyampaikan "nanti jika ada perlu lagi akan ditelpon kembali";

- Bahwa pada sekira tanggal 17 atau 18 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr MUKSIN dengan mengatakan "Bro besok temui Terdakwa di Hotel Asialink ambil buku tabungan dan tarik uang di Bank". Sekira pukul 08.00 Wib dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Hotel Asialink, dan setibanya di lobby, sdr MUKSIN langsung menyerahkan kepada Terdakwa kunci mobilnya dan juga buku tabungan dan Terdakwa disuruh untuk segera menghubungi saksi DIDING R YUSUF untuk bertemu di Bank Riau Kepri Sungai Panas dan Terdakwa disuruh untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi DIDING R YUSUF sambil Terdakwa menuju



ke Bank Riau Kepri Sungai Panas. Terdakwa menghubungi saksi DIDING R YUSUF dengan mengatakan “Mang ini MUKSIN nyuruh kita lagi ke Bank”, dan dijawab saksi DIDING R YUSUF “Ada apa, cair lagi ya ?, ya ok Terdakwa kesana”. Setibanya di Bank Riau Kepri Sungai Panas Terdakwa bersama dengan saksi DIDING R YUSUF langsung masuk ke Bank dan melakukan penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bersama-sama dengan saksi DIDING R YUSUF, setelah uang Terdakwa terima, saksi DIDING R YUSUF pulang dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Asialink bertemu dengan sdr MUKSIN di loby Hotel, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta buku tabungan Terdakwa kepada sdr MUKSIN, dan sdr MUKSIN memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) “Bro ini titip skalian untuk saksi DIDING R YUSUF”, lalu Terdakwa jawab “Ok Bro”, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan Terdakwa menemui saksi DIDING R YUSUF di pangkalan taksi Nagoya Garden dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan mengatakan “Ini pesan dari MUKSIN”, dan dijawab “Iya MAN, makasih”, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selain itu terdapat peranan terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN didalam organisasi lain yang juga dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) tersebut selain sebagai Ketua Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau, juga sebagai Bendahara pada beberap Organisasi yang lain dan yang bersama sama melakukan pembuatan nota dan kwitansi fiktif sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sehingga organisasi tersebut, organisasi tersebut adalah:

1. Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri dengan susunan kepengurusan : Ketua SUPARMAN, sekretaris JOHAN, bendahara DIDING R YUSUF, menerima bantuan hibah sebesar Rp. 200.000.000,00



2. Perkumpulan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepri, dengan susunan kepengurusan saudara MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT sebagai ketua, sdr. RHOQIB ANTHONY sebagai sekretaris, dan SUPARMAN sebagai bendahara menerima bantuan hibah sebesar Rp. 100.000.000,00
  3. Perkumpulan Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang, dengan susunan kepengurusan saudara BENY SYAHPUTRA sebagai ketua, saudara FAULUS sebagai sekretaris, dan saya (SUPARMAN) sebagai bendahara menerima bantuan hibah sebesar Rp.200.000.000,00
  4. Perkumpulan Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Riau; dengan susunan kepengurusan SAMSUL sebagai Ketua, RIO ANGGARA sebagai Sekretaris dan SUPARMAN sebagai Bendahara; menerima bantuan hibah sebesar Rp. 250.000.000,00  
Sehingga total yang dikelola oleh terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN didalam laporanya terdapat kegiatan lomba-lomba namun sebenarnya tidak pernah dilakukan kegiatan pertandingan dan kegiatan seminar sebagaimana laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat, kegiatan yang di lakukan sesuai arahan MUKSIN (DPO) adalah foto-foto bergaya seolah-olah melakukan Turnamet dan bergaya seolah-olah menjadi peserta pertandingan, dan bergaya seolah-olah menerima hadiah, serta seolah-olah menyerahkan hadiah kepada pemenang;
  - Bahwa dalam setiap kegiatan pertandingan dan seminar MUKSIN (DPO) berperan sebagai yang mengarahkan para peserta untuk bergaya seolah-olah sedang melakukan pertandingan, saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG dan Terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN berperan sebagai tukang foto yang mendokumentasikan kegiatan dan berperan seolah-olah menjadi peserta pertandingan yang menerima hadiah, saksi ARIF AGUS SETIAWAN berperan membantu saudara MUKSIN (DPO) untuk menyerahkan proposal kepada saksi RUBAITUL HALIFAH ke

Halaman 23 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS berperan sebagai seolah-olah menjadi peserta pertandingan yang menerima hadiah;

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban MUKSIN (DPO) mengarahkan saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS, saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN, dan sdr. JOHAN untuk menulis nota kosong seperti contoh nota kosong yang ditulis adalah olah nota pembelian tinta printer, nota pembayaran air minum, nota pembelian nasi, nota pembelian kertas, kwintasi sewa lapangan, kwintasi honor wasit, membuat bukti pembayaran hadiah kepada pemenang, menyesuaikan dengan rincian pengeluaran yang sudah dibuat oleh MUKSIN (DPO) di dalam laporan pertanggungjawaban organisasi penerima hibah;
- Bahwa setelah nota pembelian/pembayaran, kwintasi dan bukti pembayaran selesai dibuat bersama dengan MUKSIN (DPO), saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN, sdr. JOHAN kemudian MUKSIN (DPO) memberikan cap stempel kepada saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN dan sdr. JOHAN, bahwa MUKSIN (DPO) memerintahkan untuk memberikan cap stempel pada nota dan kwitansi tersebut, setelah di cap stempel nota-nota pembelian, kwitansi pembelian dan bukti pembayaran hadiah kepada pemenang tersebut kemudian MUKSIN (DPO) memerintahkan kepada saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN dan sdr. JOHAN untuk melampirkan nota, kwitansi dan bukti pembayaran hadiah kepada pemenang tersebut sebagai lampiran atas laporan pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima organisasi;
- Bahwa seluruh nota pembelian dan kwitansi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana Proposal dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah nota dan kwitansi Fiktif karena kegiatan pertandingan dan seminar yang dibuat tidak pernah benar-benar ada dilakukan, kegiatan lapangan dan seminar yang dilakukan

Halaman 24 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG





sesuai arahan MUKSIN (DPO) adalah bergaya seolah-olah melakukan Turnamen dan bergaya seolah-olah menjadi peserta pertandingan, dan bergaya seolah-olah menerima hadiah, serta seolah-olah menyerahkan hadiah kepada pemenang;

- Bahwa MUKSIN (DPO) mengarahkan kepada penerima hibah untuk melakukan penarikan uang di rekening organisasi penerima hibah kemudian uang tersebut diserahkan kepada MUKSIN (DPO) dan untuk itu MUKSIN (DPO) memberikan bagian keuntungan fee kepada penerima hibah dengan jumlah yang bervariasi sebesar 10 s/d 15 % dari setiap pencaira;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN mendapatkan bagian keuntungan dari pengurusan dana hibah ini adalah :
  1. Sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri dimana saya sebagai Ketua dari Organisasi tersebut;
  2. Sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi yang bernama Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang dimana saya sebagai Bendahara dari Organisasi tersebut;
  3. Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepri dimana saya sebagai Bendahara dari Organisasi tersebut;
  4. Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari membantu melakukan penarikan pencairan atas bantuan hibah yang telah diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam;
  5. Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas peran saya mencari orang (RHOQIB ANTHONY) sehingga mendapatkan bantuan hibah untuk atas nama Organisasi Perkumpulan yang



bernama Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu yang diketuai oleh RHOQIB ANTHONY;

6. Sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas peran saya membantu didalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Fiktif di rumah sdr MUKSIN di Tanjungpinang.

Sehingga total keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN dari sdr MUKSIN adalah sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi TRI WAHYU WIDADI, MUKSIN (DPO), saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS, dan saksi ARIF AGUS SETIAWAN, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
  - Pasal 8 ayat (1) “ Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
  - Pasal 9 Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS
  - Pasal 13 ayat (2) “NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
    - a. Pemberi dan penerima hibah;
    - b. Tujuan pemberian hibah;
    - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
    - d. Hak dan kewajiban;
    - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;

Halaman 26 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tata cara pelaporan hibah.
- Pasal 19
    - 1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
    - 2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
      - a. Laporan penggunaan hibah;
      - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
      - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 ditegaskan bahwa :

Pasal 8 :

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah;
  - (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;
  - (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
  - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN sebagai Ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri secara sendiri sendiri atau bersama-sama dengan MUKSIN (DPO), saksi TRI WAHYU WIDADI, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI Als FAULUS, saksi ARIF AGUS SETIAWAN dan saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan



Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022 tanggal 4 April 2022 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.215.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Realisasi pencairan SP2D kepada 45 organisasi penerima hibah	Rp.6.215.000.0000
b.	Realisasi pengeluaran /pertanggungjawaban dana hibah sesuai prosedur dan ketentuan	0
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp.6.215.000.0000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN, selaku Ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri, berdasarkan akta pendirian Nomor : 14, tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Notaris HENNY DARMASARI, SH., MKN di Tanjung Uban, sebagai salah satu penerima bantuan dana hibah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Bidang Olah Raga dan Kepemudaan dengan kode rekening 5.1.4.06.07, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi TRI WAHYU WIDADI, saksi MUSTOFA SASANG, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS, saksi ARIF AGUS SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr. MUKSIN (DPO), sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan

Halaman 28 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau turut serta melakukan perbuatan, Pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember tahun 2020 setidaknya tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang, di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 6.215.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima belas juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 6.215.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022, tanggal 4 April 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN adalah Ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri, berdasarkan akta pendirian Nomor : 14, tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Notaris HENNY DARMASARI, SH., MKN di Tanjung Uban dan Keputusan Menkumham Nomor : AHU-0019553.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri serta berdasarkan Surat Keputusan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri Nomor : 01 Tahun 2015, tanggal 27 November 2015, tentang Susunan Kepengurusan Dan Pengesahan Masa Bakti 2015-2020 sebagai berikut :
  1. SUPARMAN (Terdakwa) sebagai Pengurus dengan jabatan Ketua;
  2. JOHAN sebagai Pengurus dengan jabatan Sekretaris;

Halaman 29 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



3. DIDING R YUSUF sebagai Pengurus dengan jabatan Bendahara;
  4. RHOQIB ANTHONY sebagai Pengawas dengan jabatan Ketua;
  5. MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT sebagai Pengurus dengan jabatan Anggota.
- Bahwa Saksi TRI WAHYU WIDADI adalah Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor : 910 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tanggal 22 Oktober 2019. mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Bidang Anggaran, Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas:
- a) Menyusun rencana operasional dilingkungan Bidang Anggaran;
  - b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
  - c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Anggaran;
  - d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;
  - e) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Anggaran1;
  - f) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Anggaran2;
  - g) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Sub Bidang Bina dan Evaluasi APBD kabupaten/kota;
  - h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Anggaran;



- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Anggaran; dan
  - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa berawal sejak saksi TRI WAHYU WIDADI dilantik menjadi Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri pada bulan Oktober 2019 tersebut, banyak pihak-pihak yang menghadap saksi TRI WAHYU WIDADI dan meminta bantuan terkait dengan usulan-usulan belanja hibah maupun bansos agar dapat di anggarkan dalam RAPBD 2020, Termasuk saudara MUKSIN (DPO) yang sudah datang menjumpai saksi TRI WAHYU WIDADI berkali-kali untuk meyakinkan saksi TRI WAHYU WIDADI bahwa ianya mempunyai usulan-usulan kegiatan yang dapat dibantu dengan belanja hibah dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa dalam rangka memobilisasi masa untuk Pilkada Gubernur;
  - Bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2019 MUKSIN (DPO) menyerahkan kepada saksi TRI WAHYU WIDADI daftar rekapan nama-nama penerima hibah yang sudah dibuatnya didalam flash disk diruang kerja Saksi selaku Kabid Anggaran di BPKAD, data rekapan penerima hibah tersebut dibuat MUKSIN (DPO) dalam bentuk tabel excel, kemudian data flash disk dari MUKSIN (DPO) tersebut Saksi copy datanya menggunakan computer PC Saksi ke flash disk Saksi, setelah Saksi copy data penerima hibah dari flash disk MUKSIN (DPO) kemudian Saksi kembalikan lagi flash disk tersebut kepada saudara MUKSIN;
  - Bahwa selanjutnya Saksi TRI WAHYUDI tanpa melalui prosedur dan secara melawan hukum Memerintahkan bawahannya untuk memasukan 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut Untuk penganggaran Hibah tahun anggaran 2020 yang mencantumkan anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS ke dalam aplikasi INFIS padahal saksi TRI WAHYU WIDADI mengetahui bahwa setiap pemohon hibah harus mendapatkan Rekomendasi dari SKPD terkait (dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Provinsi Kepri) dan juga

Halaman 31 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG





pertimbangan dari TAPD sebelum di input ke dalam sistem INFIS dalam rangka penyusunan KUA-PPAS dimana Sistem E - Planning INFIS adalah Sistem Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menginput dokumen perencanaan yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Menu yang didalam sistem E Planning INFIS adalah menu sesuai tahapan perencanaan yaitu menu RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA PPAS;

- Bahwa penetapan KUA-PPAS Penganggaran APBD 2020 Pemerintah Provinsi Kepri di tetapkan pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD Provinsi Kepri Nomor : 33 / MoU – KDH / KEPRI / XI / 2019,/ 03/160/MoU/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020, dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD Provinsi Kepri Nomor : 34 / MoU – KDH / KEPRI / XI / 2019,/ 04/160/MoU/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 dengan Nilai Hibah yaitu Rp. 600.252.525.000,00 (Enam ratus milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana ada di lampirkan nama-nama penerima hibah yang akan mendapatkan bantuan di dalam sistem INFIS yang menjadi satu kesatuan dengan KUA-PPAS tersebut;
- Bahwa seharusnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap usulan proposal permohonan bantuan dana hibah yang diajukan oleh 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut dilakukan pada tahun 2019 sebelum dilakukan pembahasan KUA PPAS, namun kenyataannya saksi RUBAITUL HALIFAH alias LIFAH selaku staf di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri yang melakukan evaluasi terhadap 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan tersebut pada tahun 2020, evaluasi dilakukan setelah menerima data lampiran I Keputusan Gubernur

Halaman 32 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepulauan Riau Nomor : 42 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang penerima hibah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepri tahun anggaran 2020 dari saksi IWA FITRIA selaku bendahara hibah bansos di BPKAD;

- Bahwa selanjutnya 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan hibah dianggarkan pada APBD Murni Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah APBD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Peraturan Daerah APBD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tertuang dalam DPA Murni Nomor 4.02.01.00.00.5.1 dan DPA Perubahan Terakhir Nomor 4.02.01.02.00.00.5.1, ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	KODE REKENING	APBD MURNI DAN PERUBAHAN
1	Forum Generasi Pemuda Tangkas Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
2	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
3	Pemuda Penerus Amanat Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp. 80.000.000,00
4	Barisan Muda Cinta Damai Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
5	Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 80.000.000,00
6	Barisan Diskusi Anak Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
7	Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
8	Pemuda Talenta Nusantara Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 80.000.000,00
9	Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000,00
10	Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000,00
11	Jejak Rumpun Pemuda Melayu Prov.Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000,00
12	Warisan Hang Tuah Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp. 90.000.000,00

Halaman 33 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
14	Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.200.000.000,00
15	Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000,00
16	Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000,00
17	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
18	Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepri	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
19	Lingkar Pemuda Pembela Bangsa	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
20	Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau	5.1.4.06.10	Rp.200.000.000,00
21	Komunikasi Pembela Hak Masyarakat	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
22	Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam	5.1.4.06.08	Rp.150.000.000,00
23	Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
24	Front Aksi Solidaritas Melayu	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
25	Badan Transparansi Intelektual Muda Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.150.000.000,00
26	Lembaga Diskusi Anak Bintang	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
27	Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengcab Kecamatan Bengkong	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
28	Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau	5.1.4.06.07	Rp.200.000.000,00
29	Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
30	Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
31	Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
32	Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.105.000.000,00
33	Yayasan Saifa Institute Batam	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
34	Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
35	Front Pemuda Peduli Tanah Air	5.1.4.06.10	Rp.150.000.000,00
36	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus	5.1.4.06.07	Rp. 70.000.000,00

Halaman 34 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Cabang Kota Batam		
37	Generasi Pemuda Cinta Damai Prov. Kepri	5.1.4.06.07	Rp. 50.000.000,00
38	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri Pengurus Cabang Kota Batam	5.1.4.06.07	Rp.100.000.000,00
39	Pelatih Lintas Talenta Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp.100.000.000,00
40	Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000,00
41	Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000,00
42	Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000,00
43	Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam	5.1.4.06.10	Rp.250.000.000,00
44	Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan	5.1.4.06.10	Rp. 70.000.000,00
45	Insan Kekeluargaan Anak Rantau Prov. Kepri	5.1.4.06.10	Rp. 70.000.000,00
	TOTAL		Rp.6.215.000.000,00

- Bahwa daftar nama-nama penerima hibah ada tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tentang penerima hibah tahun anggaran 2020, Tidak ada dilakukan evaluasi karena usulan proposal permohonan bantuan hibah tersebut tidak pernah disampaikan pada tahun 2019 ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri.
- Bahwa terhadap 45 (empat puluh lima) organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang menerima pencairan dana hibah yang dimasukan kedalam daftar penerima Dana Hibah oleh Saksi TRI WAHYU WIDADI bekerja sama dengan MUKSIN (DPO) dengan tidak melalui Prosedur tersebut, telah dilakukan realisasi pencairannya yaitu :

NO	NAMA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT	NAMA KEGIATAN	REALISASI TAHAP I			REALISASI TAHAP II			TOTAL REALISASI
			NILAI	NOMO R- TGL SPM	NOMOR- TGL SP2D	NILAI	NOMO R-TGL SPM	NOMOR- TGL SP2D	
1	Forum Generasi Pemuda Tangkas Prov. Kepri	Turnamen Futsal Antar Pemuda Se Kota Batam	Rp 100,000,000.00	0155 - 20/Mei/2020	03962 - 20/05/2020	Rp 100,000,000.00	0679 - 08/10/2020	09452 - 14/10/2020	Rp 200,000,000.00

Halaman 35 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Aliansi Perisai Muda Bangsa Prov. Kepri	Turnamen Futsal Untuk Pemuda Di Kabupaten Bintan	Rp 100,000,0 00.00	0156 - 20/Mei/2 020	03960 - 20/05/2 020	Rp 100,000,0 00.00	0672 - 07/10/2 020	09343 - 13/10/ 2020	Rp 200,000,00 0.00
3	PEMUDA PENERUS AMANAT BANGSA PROV. KEPRI	SEMINAR DAN PEMBEKALA N DASAR STRETCHIN G OLAHRAGA UNTUK PEMUDA	Rp 80,000,00 0.00	0519 - 19/08/20 20	07266- 19/08/2 020				Rp 80,000,000. 00
4	BARISAN MUDA CINTA DAMAI PROV. KEPRI	TURNAMEN FUTSAL TINGKAT JUNIOR ANTAR CLUB FUTSAL DI BATAM	Rp 100,000,0 00.00	0526 - 19/08/20 20	07276- 19/08/2 020				Rp 100,000,00 0.00
5	PEMUDA PEMBELA BANGSA PROVINSI KEPRI	DIKLAT DASAR STRETCHIN G OLAHRAGA UNTUK PEMUDA SE- KECAMATAN KOTA BATAM	Rp 80,000,00 0.00	0525 - 19/08/20 20	07277- 19/08/2 020				Rp 80,000,000. 00
6	BARISAN DISKUSI ANAK KEPRI	PERTANDIN GAN FUTSAL ANTAR PEMUDA TEMPATAN SE- PROVINSI KEPRI	Rp 100,000,0 00.00	0520 - 19/08/20 20	07268- 19/08/2 020				Rp 100,000,00 0.00
7	PEMUDA KARYA NUSANTARA PROVINSI	TOURNAME N FUTSAL BINTAN GEMILANG	Rp 100,000,0 00.00	0521 - 19/08/20 20	07269- 19/08/2 020				Rp 100,000,00 0.00

Halaman 36 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	KEPULAUAN RIAU								
8	PEMUDA TALENTA NUSANTARA PROV. KEPRI	DIKLAT DASAR STRETCHIN G OLAHRAGA UNTUK PEMUDA KOTA BATAM	Rp 80,000,00 0.00	0522 - 19/08/20 20	07278- 19/08/2 020				Rp 80,000,000. 00
9	GARDA DEPAN PEMUDA BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PERTANDIN GAN CATUR BINTAN TH.2020	Rp 90,000,00 0.00	0594 - 23/09/20 20	08597 - 28/09/2 020				Rp 90,000,000. 00
10	DEWAN BERDAULAT PEMUDA MANDIRI PROV. KEPRI	PERTANDIN GAN CATUR ANTAR PEMUDA TEMPATAN SE- PROVINSI KEPRI	Rp 90,000,00 0.00	0591 - 23/09/20 20	08598 - 28/09/2 020				Rp 90,000,000. 00
11	JEJAK RUMPUN PEMUDA MELAYU PROV.KEPRI	PERTANDIN GAN CATUR ANAK MELAYU SE- KABUPATEN BINTAN	Rp 90,000,00 0.00	0595 - 23/09/20 20	08600 - 28/09/2 020				Rp 90,000,000. 00
12	WARISAN HANG TUAH KOTA BATAM	PERTANDIN GAN CATUR TINGKAT PEMULA SE- PROVINSI KEPRI	Rp 90,000,00 0.00	0593 - 23/09/20 20	08596 - 28/09/2 020				Rp 90,000,000. 00
13	GERAKAN KEBANGKITAN PEMUDA CINTA DAMAI KOTA TANJUNGPINA	TOURNAME N FUTSAL UNTUK PEMUDA DAN MAHASISWA	Rp 100,000,0 00.00	0670 - 07/10/20 20	09346 - 13/10/2 020	Rp 100,000,0 00.00	1021 - 17/12/2 020	14228 - 21/12/ 2020	Rp 200,000,00 0.00

Halaman 37 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	NG	SE-KEPRI							
14	GERAKAN MASYARAKAT SERUMPUN BERSATU PROV. KEPRI	OPEN TOURNAME N CATUR KOTA BATAM	Rp 100,000,000.00	0676 - 07/10/2020	09276 - 12/10/2020	Rp 100,000,000.00	0970 - 15/12/2020	14034 - 21/12/2020	Rp 200,000,000.00
15	Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam	Turnamen Tenis Meja Junior Kota Batam	Rp 75,000,000.00	0675 - 07/10/2020	09351 - 13/10/2020	Rp 75,000,000.00	1024 - 17/12/2020	14207 - 21/12/2020	Rp 150,000,000.00
16	Lembaga pemuda pendamping swadaya masyarakat cabang kota batam	Pertandingan Badminton antar kecamatan se-kota batam	Rp 75,000,000.00	0671 - 07/10/2020	09353 - 13/10/2020	Rp 75,000,000.00	1023 - 17/12/2020	14197 - 21/12/2020	Rp 150,000,000.00
17	Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Prov. Kepri	Turnamen Futsal Se-Provinsi Kepulauan Riau	Rp 100,000,000.00	0674 - 07/10/2020	09277 - 12/10/2020	Rp 100,000,000.00	1026 - 17/12/2020	14221 - 21/12/2020	Rp 200,000,000.00
18	Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepri	Turnamen Futsal Pemuda Tempatan Di Kab. Bintan	Rp 100,000,000.00	0673 - 07/10/2020	09275 - 12/10/2020	Rp 100,000,000.00	1022 - 17/12/2020	14195 - 21/12/2020	Rp 200,000,000.00
19	LINGKAR PEMUDA PEMBELA BANGSA	TOURNAME N FUTSAL ANTAR PEMUDA KECAMATAN DI KOTA BATAM	Rp 100,000,000.00	0668 - 07/10/2020	09348 - 13/10/2020	Rp 100,000,000.00	0971 - 15/12/2020	14027 - 17/12/2020	Rp 200,000,000.00
20	GERAKAN TANGKAS ANAK RANTAU PROV. KEPRI	PERTANDIN GAN CATUR TINGKAT PEMULA SE-KOTA BATAM	Rp 100,000,000.00	0667 - 07/10/2020	09184- 08/10/2020	Rp 100,000,000.00	0976 - 15/12/2020	14022 - 17/12/2020	Rp 200,000,000.00

Halaman 38 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



21	KOMUNIKASI PEMBELA HAK MASYARAKAT	OPEN TOURNAME N TENIS MEJA ANTAR KECAMATAN SE-KOTA BATAM	Rp 100,000,0 00.00	0666 - 07/10/20 20	09183- 08/10/2 020				Rp 100,000,00 0.00
22	GERAKAN PEMUDA SERUMPUN MELAYU BERSATU BATAM	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB FUTSAL DI KOTA BATAM	Rp 75,000,00 0.00	0665 - 07/10/20 20	09185 - 08/10/2 020	Rp 75,000,00 0.00	0966 - 15/12/2 020	14021 - 17/12/ 2020	Rp 150,000,00 0.00
23	GERAKAN PEMUDA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT KOTA BATAM	PERTANDIN GAN BADMINTON UNTUK PEMUDA DAN MAHASISWA ANTAR KEC. SE-KOTA BATAM	Rp 75,000,00 0.00	0664 - 07/10/20 20	09179 - 08/10/2 020	Rp 75,000,00 0.00	0975 - 15/12/2 020	14023 - 17/12/ 2020	Rp 150,000,00 0.00
24	FRONT AKSI SOLIDARITAS MELAYU	PERTANDIN GAN CATUR ANTAR PEMUDA MELAYU TEMPATAN SE- PROVINSI KEPRI DIKABUPATE N BINTAN	Rp 75,000,00 0.00	0663 - 07/10/20 20	09186 - 08/10/2 020	Rp 75,000,00 0.00	0969 - 15/12/2 020	14024 - 17/12/ 2020	Rp 150,000,00 0.00
25	BADAN TRANSPARASI INTELEKTUAL MUDA PROV.KEPRI	TURNAMEN FUTSAL ANTAR CLUB PEMUDA PROV.KEPRI	Rp 75,000,00 0.00	0662 - 07/10/20 20	09181 - 08/10/2 020	Rp 75,000,00 0.00	0968 - 15/12/2 020	14025 - 17/12/ 2020	Rp 150,000,00 0.00
26	LEMBAGA DISKUSI ANAK BINTAN	PERTANDIN GAN CATUR PEMUDA MELAYU	Rp 75,000,00 0.00	0661 - 07/10/20 20	09182 - 08/10/2 020	Rp 75,000,00 0.00	0982 - 15/12/2 020	14028 - 17/12/ 2020	Rp 150,000,00 0.00

Halaman 39 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TEMPATAN							
27	FORUM KOMUNIKASI PERGERAKAN ASPIRASI MASYARAKAT BATAM PENGCA KECAMATAN BENGKONG	TOURNAME N TENIS MEJA UNTUK MAHASISWA SE-KOTA BATAM	Rp 100,000,0 00.00	0704 - 19/10/20 20	09882 - 20/10/2 020				Rp 100,000,00 0.00
28	HIMPUNAN PEMUDA PEMUDI PEJUANG KEPULAUAN RIAU	TOURNAME N FUTSAL ANTAR CLUB PEMUDA KOTA BATAM	Rp 100,000,0 00.00	0669 - 07/10/20 20	10040 - 23/10/2 020	Rp 100,000,0 00.00	1020 - 17/12/2 020	14196 - 21/12/ 2020	Rp 200,000,00 0.00
29	JARINGAN PEMUDA UNTUK DEMOKRASI PENGURUS PROV. KEPRI	PERTANDIN GAN CATUR ANTAR PEMUDA TEMPATAN KOTA BATAM	Rp 100,000,0 00.00	0972 - 15/12/20 20	14041 - 17/12/2 020				Rp 100,000,00 0.00
30	ALIANSI PEMBERDAYA AN GENERASI BANGSA PROV. KEPRI	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMULA ANTAR PEMUDA KOTA BATAM	Rp 100,000,0 00.00	0965 - 15/12/20 20	14040 - 17/12/2 020				Rp 100,000,00 0.00
31	BADAN TRANSPARASI INTELEKTUAL MUDA PENGURUS CABANG KOTA BATAM	TOURNAME N TENIS MEJA PEMUDA DAN MAHASISWA SE-KOTA BATAM	Rp 100,000,0 00.00	0980 - 15/12/20 20	14039 - 17/12/2 020				Rp 100,000,00 0.00
32	GERAKAN MASYARAKAT SERUMPUN BERSATU	OPEN TURNAMEN CATUR ANTAR	Rp 105,000,0 00.00	0981 - 15/12/20 20	14038 - 17/12/2 020				Rp 105,000,00 0.00

Halaman 40 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	KOTA BATAM	KECAMATAN SE-KOTA BATAM						
33	YAYASAN SAIFA INSTITUTE BATAM	OPEN TOURNAME N CATUR UNTUK MAHASISWA DAN PEMUDA KOTA BATAM	Rp 150,000,0 00.00	0967 - 15/12/20 20	14046 - 17/12/2 020			Rp 150,000,00 0.00
34	GERAKAN PEMUDA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT PROV. KEPRI	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMUDA DAN MAHASISWA SE- PROVINSI KEPRI	Rp 100,000,0 00.00	0983 - 15/12/20 20	14014 - 17/12/2 020			Rp 100,000,00 0.00
35	FRONT PEMUDA PEDULI TANAH AIR	TURNAMEN CATUR TINGKAT PEMULA ANTAR PEMUDA	Rp 150,000,0 00.00	0984 - 15/12/20 20	14015 - 17/12/2 020			Rp 150,000,00 0.00
36	JARINGAN KOMUNIKASI PEMUDA PULAU PENGURUS CABANG KOTA BATAM	PERTANDIN GAN BADMINTON KOTA BATAM DI CABANG SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA	Rp 70,000,00 0.00	0978 - 15/12/20 20	14020 - 17/12/2 020			Rp 70,000,000. 00
37	GENERASI PEMUDA CINTA DAMAI PROV. KEPRI	TOURNAME N TENIS MEJA UNTUK PEMUDA	Rp 50,000,00 0.00	0985 - 15/12/20 20	14036 - 17/12/2 020			Rp 50,000,000. 00



		MELAYU TEMPATAN						
38	ALIANSI PERISAI MUDA BANGSA PROV. KEPRI PENGURUS CABANG KOTA BATAM	TOURNAME N TENIS MEJA KOTA BATAM DI CABANG SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA	Rp 100,000,0 00.00	0979 - 15/12/20 20	14018 - 17/12/2 020			Rp 100,000,00 0.00
39	PELATIH LINTAS TALENTA PROV. KEPRI	OPEN TOURNAME N TENIS MEJA SINGLE PUTRA DAN GANDA PUTRA	Rp 100,000,0 00.00	0977 - 15/12/20 20	14019 - 17/12/2 020			Rp 100,000,00 0.00
40	Forum Masyarakat Intellectual Cabang Kota Batam	Tournamen Futsal Mahasiswa Batam Dan Pemuda Tempatan Kepri	Rp 250,000,0 00.00	1056 - 21/12/20 20	14692 - 22/12/2 020			Rp 250,000,00 0.00
41	Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan	Tournamen Futsal Antar Pemuda Melayu Kepulauan Riau	Rp 250,000,0 00.00	1062 - 21/12/20 20	14688 - 22/12/2 020			Rp 250,000,00 0.00
42	Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri	Tournamen Futsal Terbuka Untuk Kepri Berjaya	Rp 250,000,0 00.00	1061 - 21/12/20 20	14690 - 22/12/2 020			Rp 250,000,00 0.00



43	Forum Transparasi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam	Tournamen Futsal Antar Pemuda Kota Batam	Rp 250,000,0 00.00	1063 - 21/12/20 20	14698 - 22/12/2 020				Rp 250,000,00 0.00
44	ALIANSI PEMBERDAYA AN GENERASI BANGSA KABUPATEN BINTAN	TOURNAME N CATUR UNTUK KABUPATEN KOTA SE- KEPULAUAN RIAU	Rp 70,000,00 0.00	1125 - 22/12/20 20	14906 - 23/12/2 020				Rp 70,000,000. 00
45	INSAN KEKELUARGA AN ANAK RANTAU PROV. KEPRI	TOURNAME N CATUR PEMUDA KEPULAUAN RIAU	Rp 70,000,00 0.00	1142 - 22/12/20 20	14942 - 23/12/2 020				Rp 70,000,000. 00
TOTAL			Rp 1,790,000,0 00.00			Rp 1,425,000, 000.00			Rp 6,215,000,00 0.00

- Bahwa pada bulan November 2015, sdr MUKSIN (DPO) meminta KTP terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN untuk dibuatkan Pendirian Organisasi, dan juga mencari beberapa lagi KTP teman terdakwa, sehingga selain KTP terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN, terdakwa juga menyerahkan KTP saksi DIDING R YUSUF, sdr RHOQIB ANTHONY, dan sdr MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT kepada sdr MUKSIN, Lalu tidak berapa lama kemudian sdr. MUKSIN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bro datanglah ke Uban" setibanya di Uban terdakwa dijemput oleh sdr MUKSIN (DPO) dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Notaris HENNY DARMASARI, dan terdakwa disodori Akta Pendirian Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri dan diminta untuk menandatangani, namun proses selanjutnya sampai dengan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang bernama Gerakan



Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri serta Susunan Organ Perkumpulan terdakwa tidak tahu menahu karena diurus oleh sdr MUKSIN (DPO).

- Bahwa Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri tersebut merupakan suatu Perkumpulan yang telah berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 14, tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Notaris HENNY DARMASARI, SH., MKN di Tanjung Uban; dan Keputusan Menkumham Nomor : AHU-0019553.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
  1. SUPARMAN (Terdakwa) sebagai Pengurus dengan jabatan Ketua;
  2. JOHAN sebagai Pengurus dengan jabatan Sekretaris;
  3. DIDING R YUSUF sebagai Pengurus dengan jabatan Bendahara;
  4. RHOQIB ANTHONY sebagai Pengawas dengan jabatan Ketua;
  5. MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT sebagai Pengurus dengan jabatan Anggota.
- Bahwa terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN tidak tahu bagaimana proses yang telah dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri didalam mengajukan anggaran yang bersumber dari pemberian Hibah Provinsi Kepri karena semua proses yang telah dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri didalam mengajukan permohonan bantuan Hibah dari Provinsi Kepri tersebut dilakukan oleh sdr MUKSIN (DPO), terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN hanya diminta untuk menandatangani dokumen serta melakukan penarikan uang di Bank;
- Bahwa terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN selaku ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri ikut membantu dan mengurus didalam mengajukan permohonan bantuan Hibah dari Provinsi Kepri sampai dengan menerima pencairan dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  1. Memberikan fotocopy KTP kepada sdr MUKSIN (DPO)

Halaman 44 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



2. Menandatangani berkas permohonan proposal berserta berkas lainnya yang telah dipersiapkan oleh sdr MUKSIN (DPO)
  3. Menandatangani kertas kosong yang telah dipersiapkan dan disuruh oleh sdr MUKSIN (DPO)
  4. Membuka Rekening atas nama Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri di Bank Riau Kepri Batam;
  5. Ikut membuka Rekening atas nama organisasi lain yang juga dikelola oleh sdr MUKSIN (DPO) di Bank Riau Kepri Batam yang mana Terdakwa menjadi pengurus pada organisasi tersebut;
  6. Melakukan penarikan uang atas pencairan dana Hibah untuk atas nama Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri di Bank Riau Kepri Batam sebanyak 2 kali;
  7. Melakukan penarikan uang atas pencairan dana Hibah untuk atas nama Organisasi lain yang Terdakwa juga memiliki jabatan pada organisasi tersebut;
  8. Mengikuti kegiatan pengambilan sesi foto-foto atas kegiatan yang dibuat seolah-olah merupakan kegiatan pertandingan dan kegiatan penyerahan hadiah kepada para pemenang pertandingan olah raga;
  9. Melakukan penarikan uang pemenang pertandingan yang telah dikirim ke rekening terdakwa yang dilaksanakan organisasi lain yang juga dikelola oleh sdr MUKSIN (DPO).
  10. Mendampingi pihak lain yang juga menerima pencairan ataupun menerima hadiah kemenangan pertandingan atas kegiatan yang dikelola oleh sdr MUKSIN (DPO) yang kemudian Terdakwa yang memegang uang tersebut untuk diserahkan kepada sdr MUKSIN;
- Bahwa pada sekira bulan Mei atau bulan Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh sdr MUKSIN dan diminta untuk datang kerumah orang tuanya di Tiban Ayu. Setibanya dirumah orang tuanya, yang ada dirumah ketika itu hanya sdr MUKSIN, Terdakwa tidak ada melihat orang lain, Lalu Terdakwa disuruh masuk kerumah dan setelah itu Terdakwa langsung disodorkan kertas kosong untuk Terdakwa tandatangani dan juga surat



permohonan bantuan dana dengan mengatakan "Bro tanda tangan disini, nanti tunggu telpon dari Terdakwa, Ketika itu sdr MUKSIN tidak ada memberitahu apapun kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada menanyakan apapun kepada sdr MUKSIN, sehingga ketika sdr MUKSIN menyuruh Terdakwa menandatangani kertas kosong dan surat permohonan bantuan dana Hibah, Terdakwa langsung tanda tangan saja, dan setelah itu Terdakwa langsung disuruh pulang;

- Bahwa pada bulan Oktober tanggal 8 atau tanggal 9 Oktober sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang dipangkalan (didaerah Nagoya Garden) Terdakwa dihubungi oleh sdr MUKSIN dengan mengatakan "Bro ini uang sudah cair, kita ketemulah ambil buku tabungan, saya di Hotel Asialink". Lalu Terdakwa pergi ke Hotel Asialink dan sdr MUKSIN sudah menunggu diluar kemudian Terdakwa parkirkan sepeda motornya, Kemudian dengan menggunakan mobil sdr MUKSIN dan terdakwa langsung menuju ke Bank Riau Kepri di Sungai Panas. Didalam perjalanan, Terdakwa disuruh oleh sdr MUKSIN untuk menghubungi saksi DIDING R YUSUF dengan mengatakan "Mang sekarang bisa tidak ke Bank Riau Kepri Sungai Panas", dan dijawab "Ada apa ?" lalu Terdakwa sampaikan "Ini kita ada disuruh MUKSIN ke Bank Riau Kepri Sungai Panas". Dijawab "Ngapain?", kemudian Terdakwa sampaikan "Ini kita ada disuruh MUKSIN tarik duit", dan dijawab "Ok". Setibanya di Bank Riau Kepri Sungai Panas, sdr MUKSIN menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDING R YUSUF masuk ke dalam bank, Selanjutnya Terdakwa mengambil nomor antrian dan mengambil formulir penarikan dengan menuliskan penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bersama-sama dengan saksi DIDING R YUSUF menandatangani formulir penarikan tersebut;
- Bahwa setelah nomor antrian Terdakwa dipanggil, Terdakwa bersama dengan saksi DIDING R YUSUF pergi ke bagian Teller dan menyerahkan formulir serta buku tabungan dan selanjutnya diproses dan kemudian



uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa terima dari Teller. Kemudian setelah uang Terdakwa terima Terdakwa dan saksi DIDING R YUSUF menemui sdr MUKSIN ke dalam mobil dan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta buku tabungannya Terdakwa serahkan kepada sdr MUKSIN, dan sdr MUKSIN menyuruh saksi DIDING R YUSUF untuk pulang, sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr MUKSIN menuju ke Hotel Asialink, sesampainya diparkiran loby Hotel Asialink, sebelum turun mobil sdr MUKSIN menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil mengatakan sdr MUKSIN “Bro nanti tunggu panggilan lagi ya, masih ada yang berikutnya”, Terdakwa jawab “Ok Bro”. Bersamaan dengan itu sdr MUKSIN juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bro ini titip skalian untuk saksi DIDING R YUSUF”. Lalu Terdakwa jawab “Ok Bro”, kemudian Terdakwa turun dari mobil sdr MUKSIN dan menuju ke sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan November 2020 (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya), dihubungi oleh sdr MUKSIN dengan mengatakan “Bro besok setelah magrib datang ke Hotel Asialink, besok mau ada acara pertandingan catur” Terdakwa jawab “Ok Bro”. Keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa datang ke Hotel Asialink di Pelita, Setibanya disana Terdakwa diarahkan keruangan Ball Room tempat acara dilaksanakan, dan didalam ruangan tersebut sudah ada kurang lebih 7 (tujuh) atau 8 (delapan) meja. Meja tersebut di atasnya sudah ada papan catur dan dalam satu meja ada dua orang yang sedang berhadap-hadapan seolah-olah sedang bertanding catur. Sdr MUKSIN menyampaikan kepada Terdakwa “Ini acaramu, acara pertandingan catur”. Lalu kemudian kegiatan itu didokumentasikan (dipfoto-photo) oleh sdr BENI SYAHPUTRA, dan setelah itu Terdakwa disuruh oleh sdr MUKSIN untuk naik ke atas panggung (pentas) yang sudah disediakan dan kemudian dilakukan sesi photo-photo, seolah-olah Terdakwa berphoto dengan orang yang menjadi juara dalam pertandingan



catur tersebut, Terdakwa melakukan sesi photo sebanyak 4 (empat) kali yaitu untuk photo juara pertama, juara kedua, juara ketiga dan juara keempat (harapan) dengan orang yang berganti-gantian. Semuanya sudah diatur oleh sdr MUKSIN sedemikian rupa seolah-olah ada pertandingan catur beneran namun sebenarnya pertandingan catur tersebut tidak ada/fiktif Cuma fot-foto saja untuk membuat laporan, sehingga prosesnya tidak lama dan sudah berjalan secara otomatis. Untuk peserta yang menjadi juara pertama, kedua, ketiga dan keempat (harapan) Terdakwa tidak ada kenal sama sekali, akan tetapi ditempat acara tersebut selain sdr MUKSIN ada orang yang Terdakwa kenal yaitu saksi MUSTOFA SASANG Alias SASANG, sdr BENY SYAHPUTRA, sdr GANDA YUSUF, saksi ARIF AGUS SETIAWAN. Setelah kegiatan didalam Ball Room Hotel selesai sekira pukul 20.00 Wib, kemudian kami semua diarahkan oleh sdr MUKSIN untuk naik ke lantai 3 (tiga) untuk melaksanakan makan malam bersama. Setelah makan malam selesai, maka kegiatan juga selesai dan kami disuruh kembali ketempat kami masing-masing (pulang kerumah) dan sdr MUKSIN ada menyampaikan "nanti jika ada perlu lagi akan ditelpon kembali";

- Bahwa pada sekira tanggal 17 atau 18 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr MUKSIN dengan mengatakan "Bro besok temui Terdakwa di Hotel Asialink ambil buku tabungan dan tarik uang di Bank". Sekira pukul 08.00 Wib dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Hotel Asialink, dan setibanya di lobby, sdr MUKSIN langsung menyerahkan kepada Terdakwa kunci mobilnya dan juga buku tabungan dan Terdakwa disuruh untuk segera menghubungi saksi DIDING R YUSUF untuk bertemu di Bank Riau Kepri Sungai Panas dan Terdakwa disuruh untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi DIDING R YUSUF sambil Terdakwa menuju ke Bank Riau Kepri Sungai Panas. Terdakwa menghubungi saksi DIDING R YUSUF dengan mengatakan "Mang ini MUKSIN nyuruh kita lagi ke Bank", dan dijawab saksi DIDING R YUSUF "Ada apa, cair lagi ya?, ya ok





Terdakwa kesana“. Setibanya di Bank Riau Kepri Sungai Panas Terdakwa bersama dengan saksi DIDING R YUSUF langsung masuk ke Bank dan melakukan penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bersama-sama dengan saksi DIDING R YUSUF, setelah uang Terdakwa terima, saksi DIDING R YUSUF pulang dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Asialink bertemu dengan sdr MUKSIN di loby Hotel, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta buku tabungan Terdakwa kepada sdr MUKSIN, dan sdr MUKSIN memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) “Bro ini titip skalian untuk saksi DIDING R YUSUF”, lalu Terdakwa jawab “Ok Bro”, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan Terdakwa menemui saksi DIDING R YUSUF di pangkalan taksi Nagoya Garden dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan mengatakan “Ini pesan dari MUKSIN“, dan dijawab “Iya MAN, makasih“, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selain itu terdapat peranan terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN didalam organisasi lain yang juga dikendalikan oleh MUKSIN (DPO) tersebut selain sebagai Ketua Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau, juga sebagai Bendahara pada beberap Organisasi yang lain dan yang bersama sama melakukan pembuatan nota dan kwitansi fiktif sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sehingga organisasi tersebut, organisasi tersebut adalah :

1. Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri dengan susunan kepengurusan : Ketua SUPARMAN, sekretaris JOHAN, bendahara DIDING R YUSUF, menerima bantuan hibah sebesar Rp. 200.000.000,00
2. Perkumpulan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepri, dengan susunan kepengurusan saudara MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT sebagai ketua, sdr. RHOQIB ANTHONY



sebagai sekretaris, dan SUPARMAN sebagai bendahara menerima bantuan hibah sebesar Rp. 100.000.000,00

3. Perkumpulan Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang, dengan susunan kepengurusan saudara BENY SYAHPUTRA sebagai ketua, saudara FAULUS sebagai sekretaris, dan saya (SUPARMAN) sebagai bendahara menerima bantuan hibah sebesar Rp.200.000.000,00
4. Perkumpulan Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Riau; dengan susunan kepengurusan SAMSUL sebagai Ketua, RIO ANGGARA sebagai Sekretaris dan SUPARMAN sebagai Bendahara; menerima bantuan hibah sebesar Rp. 250.000.000,00

Sehingga total yang dikelola oleh terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN didalam laporannya terdapat kegiatan lomba-lomba namun sebenarnya tidak pernah dilakukan kegiatan pertandingan dan kegiatan seminar sebagaimana laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat, kegiatan yang di lakukan sesuai arahan MUKSIN (DPO) adalah foto-foto bergaya seolah-olah melakukan Turnamet dan bergaya seolah-olah menjadi peserta pertandingan, dan bergaya seolah-olah menerima hadiah, serta seolah-olah menyerahkan hadiah kepada pemenang;
- Bahwa dalam setiap kegiatan pertandingan dan seminar MUKSIN (DPO) berperan sebagai yang mengarahkan para peserta untuk bergaya seolah-olah sedang melakukan pertandingan, saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG dan Terdakwa SUPARMAN berperan sebagai tukang foto yang mendokumentasikan kegiatan dan berperan seolah-olah menjadi peserta pertandingan yang menerima hadiah, saksi ARIF AGUS SETIAWAN berperan membantu saudara MUKSIN (DPO) untuk menyerahkan proposal kepada saksi RUBAITUL HALIFAH ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS berperan sebagai seolah-olah menjadi peserta pertandingan yang menerima hadiah;

Halaman 50 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban MUKSIN (DPO) mengarahkan saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS, saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN, dan sdr. JOHAN untuk menulis nota kosong seperti contoh nota kosong yang ditulis adalah olah nota pembelian tinta printer, nota pembayaran air minum, nota pembelian nasi, nota pembelian kertas, kwintasi sewa lapangan, kwintasi honor wasit, membuat bukti pembayaran hadiah kepada pemenang, menyesuaikan dengan rincian pengeluaran yang sudah dibuat oleh MUKSIN (DPO) di dalam laporan pertanggungjawaban organisasi penerima hibah;
- Bahwa setelah nota pembelian/pembayaran, kwintasi dan bukti pembayaran selesai dibuat bersama dengan MUKSIN (DPO), saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN, sdr. JOHAN kemudian MUKSIN (DPO) memberikan cap stempel kepada saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN dan sdr. JOHAN, bahwa MUKSIN (DPO) memerintahkan untuk memberikan cap stempel pada nota dan kwitansi tersebut, setelah di cap stempel nota-nota pembelian, kwitansi pembelian dan bukti pembayaran hadiah kepada pemenang tersebut kemudian MUKSIN (DPO) memerintahkan kepada saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN dan sdr. JOHAN untuk melampirkan nota, kwitansi dan bukti pembayaran hadiah kepada pemenang tersebut sebagai lampiran atas laporan pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima organisasi;
- Bahwa seluruh nota pembelian dan kwitansi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana Proposal dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah nota dan kwitansi Fiktif karena kegiatan pertandingan dan seminar yang dibuat tidak pernah benar-benar ada dilakukan, kegiatan dilapangan dan seminar yang di lakukan sesuai arahan MUKSIN (DPO) adalah bergaya seolah-olah melakukan Turnamen dan bergaya seolah-olah menjadi peserta pertandingan, dan bergaya



seolah-olah menerima hadiah, serta seolah-olah menyerahkan hadiah kepada pemenang.

- Bahwa MUKSIN (DPO) mengarahkan kepada penerima hibah untuk melakukan penarikan uang di rekening organisasi penerima hibah kemudian uang tersebut diserahkan kepada MUKSIN (DPO) dan untuk itu MUKSIN (DPO) memberikan bagian keuntungan fee kepada penerima hibah dengan jumlah yang bervariasi sebesar 10 s/d 15 % dari setiap pencairan;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN mendapatkan bagian keuntungan dari pengelolaan dana hibah ini adalah :
  1. Sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri dimana saya sebagai Ketua dari Organisasi tersebut;
  2. Sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi yang bernama Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang dimana saya sebagai Bendahara dari Organisasi tersebut;
  3. Sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepri dimana saya sebagai Bendahara dari Organisasi tersebut;
  4. Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari membantu melakukan penarikan pencairan atas bantuan hibah yang telah diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam;
  5. Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas peran saya mencari orang (RHOQIB ANTHONY) sehingga mendapatkan bantuan hibah untuk atas nama Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu yang diketuai oleh RHOQIB ANTHONY;



6. Sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas peran saya membantu didalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Fiktif di rumah sdr MUKSIN di Tanjungpinang.

Sehingga total keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa SUPARMAN ALIAS ARMAN dari sdr MUKSIN adalah sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi TRI WAHYU WIDADI, MUKSIN (DPO), saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI alias FAULUS dan saksi ARIF AGUS SETIAWAN, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:
  - pasal 8 ayat (1) "Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
  - Pasal 9 Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
  - Pasal 13 ayat (2) "NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
    - a. Pemberi dan penerima hibah;
    - b. Tujuan pemberian hibah;
    - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
    - d. Hak dan kewajiban;
    - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
    - f. Tata cara pelaporan hibah.

Halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



- Pasal 19

- 1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a) Laporan penggunaan hibah;
  - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 ditegaskan bahwa :

Pasal 8 :

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah;
  - (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;
  - (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
  - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN sebagai Ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri secara sendiri sendiri atau bersama-sama dengan MUKSIN (DPO), saksi TRI WAHYU WIDADI, saksi MUHAMMAD IRSYADUL FAUZI Als FAULUS, saksi ARIF AGUS SETIAWAN dan saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran



2020 sebesar Rp 6.215000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas jutarupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR – 141 / PW28/5/2022 tanggal 4 April 2022, dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Realisasi pencairan SP2D kepada 45 organisasi penerima hibah	Rp. 6.215.000.000,00
b.	Realisasi pengeluaran/pertanggungjawaban dana hibah sesuai prosedur dan ketentuan	0
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp. 6.215.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 1/PID.TPK/2023/PT TPG Tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.TPK/2023/PT TPG Tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Reg. Perk. Nomor : PDS – 03/TPI/Ft.1/08/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 55 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG





diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membebani terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUAP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara
  6. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.

Halaman 56 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG





7. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
8. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tentang 26 November 2020.
9. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.
10. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.
11. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.
12. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 5 1.
13. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.
14. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

Halaman 57 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.

15. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.
16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Masyarakat Intelektual Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. AKIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
17. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS WALUYO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD AZMI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat

Halaman 58 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu - Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF AGUS SETIAWAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Front Pemuda Peduli Tanah Air berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama FAULUS, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Warisan Hang Tuah Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUROTO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
22. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA ELFI,

Halaman 59 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

23. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Saifa Institute Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYADI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
24. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTIAN DENNY, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDING R. YUSUF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat

Halaman 60 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPARUDIN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
27. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama WENDI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Riaukepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
28. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Front Aksi Solidaritas Melayu (FASISME) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Riaukepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
29. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Komunikasi Pembela Hak Masyarakat berupa

Halaman 61 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRA GUNA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

30. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengurus Cabang Kecamatan Bengkong berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD AFAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
31. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD HASYIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BJB, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
32. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ISKANDAR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah

Halaman 62 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



- Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
33. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Talenta Nusantara Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIYANTO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Sumut, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
34. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ANDY ADE PUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
35. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Perkumpulan Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDIKA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
36. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama

Halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Organisasi Generasi Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SHANKARAAL KADIR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

37. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RHOQIB ANTHONY, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
38. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIAN HAJRI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
39. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY SYAHPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian

Halaman 64 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG





Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

40. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
41. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jejak Rumpun Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NAJMUL HAYAT, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
42. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Forum Generasi Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIO ANGGARA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 65 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



43. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBHAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lingkar Pemuda Pembela Bangsa (LPPB) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD HAIMIN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RICKY ABDUL, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris,

Halaman 66 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SULAIMAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
48. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama FAULUS, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



50. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Barisan Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau (BMCD KEPRI) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama AKOSIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUDI PRAYOGA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA ABDUL RAHIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
53. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama GANDA YUSUF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi

Halaman 68 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Penerus Amanat Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMBALI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
55. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Barisan Diskusi Anak Kepri berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD AKBAR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BJB, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRY WAHYUDI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
57. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama

Halaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organisasi Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY SYAHPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

58. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTOFA SASANG, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
59. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Diskusi Anak Bintang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDRA KAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
60. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Halaman 70 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

61. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 019/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
62. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Mahasiswa Batam dan Pemuda Tempatan Kepri Tahun Anggaran 2020 Nomor: 104/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 12/formasi-batam/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
63. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 020/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
64. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Terbuka Untuk Kepri Berjaya Tahun Anggaran 2020 Nomor: 105/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 17/RPT/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
65. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 022/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
66. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 110/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 17/FORTAL/BATAM/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
67. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 008/DISPORA/VII/2019,

Halaman 71 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 8 Juli 2019.

68. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Untuk Pemuda di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 005/DISPORAHIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 12/APMB-Kepri/IV/2020.
69. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 013/DISPORAVII/2019 tanggal 8 Juli 2019.
70. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 10/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/LP25M-batam/05/2020.
71. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 036/DISPORAVII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
72. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengcab Kecamatan Bengkong tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja untuk Mahasiswa Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 035/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 12/fkpm/bkg/2020.
73. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 026/DISPORAVII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
74. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan

Halaman 72 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tournamen Tenis Meja Kota Batam di Cabang Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 12/APMB-batam/V/2019.

75. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 021/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
76. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemuda dan Mahasiswa Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 020/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 25/GPPAM-Kepri/5/2020.
77. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 021/DISFORA-P/IX/2020, tanggal 25 September 2020.
78. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal antar Pemuda Melayu Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 103/DISFORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 15/FK-GRACIA/bintan/XII/2020.
79. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 034/DISFORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
80. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 033/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 024/apgb-Kepri/V/2020.

Halaman 73 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 020/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
82. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Front Pemuda Peduli Tanah Air tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 019/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 22/FPPTA-tpi/V/2020.
83. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 019/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
84. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Generasi Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja untuk Pemuda Melayu Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 018/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 22/gpcd-Kepri/V/2020.
85. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 017/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
86. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lingkar Pemuda Pembela Bangsa tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Kecamatan Di Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 016/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 14/Lppb/V/2020.
87. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 029/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
88. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Tingkat Pemula Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor:

Halaman 74 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



028/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 24/getar-Kepri/V/2020.

89. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 047/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
90. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 048/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 16/dbpm-Kepri/6/2020.
91. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 010/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
92. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Generasi Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 008/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 13/Fgpt-Kepri/IV/2020.
93. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 042/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
94. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jejak Rumpun Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Anak Melayu Se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 045/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/Jrpm/Kepri/VI/2020.
95. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 041/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
96. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara

Halaman 75 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Diklat Dasar Stretching Olahraga untuk Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 040/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 18/PPb-Kepri/VI/2020.

97. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 049/DISPORAVII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
98. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Barisan Diskusi Anakn Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Futsal Antar Pemuda Tempatan Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 042/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/bda-Kepri/VI/2020.
99. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 033/DISPORAVII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
100. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 032/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/BTIM-Kepri/V/2020.
101. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 011/DISPORAVII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
102. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Pemuda Tempatan di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 004/DISPORAHIBAH-BANSOS/IV/2020,

Halaman 76 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 29/apppb/V/2020.

103. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 022/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
104. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Diskusi Anak Bintang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Petandingan Catur Pemuda Melayu Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 021/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/ledak-bintan/5/2020.
105. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 043/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
106. Potocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Barisan Muda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Tingkat Junior Antar Club Futsal di Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 041/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/bmcd-Kepri/06/2020.
107. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 032/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
108. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Front Aksi Solidaritas Melayu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Melayu Tempatan Se-Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 031/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/FASISME/V/2020.
109. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 082/DISPORA/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019.
110. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintang tentang

Halaman 77 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur untuk Kabupaten Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 085/DISFORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 12/apgb-bintan/XII/2020.

111. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 046/DISFORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
112. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 046/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 16/gdpb-Kepri/VI/2020.
113. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 038/DISFORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
114. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Futsal di Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 037/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 32/GPSMB-Kepri/VII/2020.
115. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 007/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
116. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 006/DISFORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 14/JKPP-Kepri/5/2020.
117. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 030/DISFORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.

Halaman 78 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton untuk Pemuda dan Mahasiswa Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 029/DISPOA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 17/GPPAM/batam/5/2020.
119. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 039/DISPOA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
120. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Bintang Gemilang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 039/DISPOA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 017/PKN-Kepri/VI/2020.
121. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 009/DISPOA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
122. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Tenis Meja Junior Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 007/DISPOA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 12/lpgd-Btm/4/2020.
123. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 014/DISPOA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
124. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal untuk Pemuda dan Mahasiswa Se-Kepri Tahun Anggaran 2020 Nomor: 014/DISPOA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 018/GKPC/TPI/V/2020.

Halaman 79 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





125. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 031/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
126. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Catur Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 030/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 23/GEMA/Kepri/V/2020.
127. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 035/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
128. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komunikasi Pembela Hak Masyarakat tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Tenis Meja Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 034/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 19/Kphm/VII/2020.
129. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 024/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
130. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja Pemuda dan Mahasiswa Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 023/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 15/btim-batam/V/2020.
131. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 027/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
132. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan

Halaman 80 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Badminton Kota Batam di Cabang Single Putra dan Ganda Putra  
Tahun Anggaran 2020 Nomor: 026/DISPORA/HIBAH-  
BANSOS/V/2020, Nomor: 10/JKPP-batam/V/2020.

133. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 037/DISPORA/VII/2019,  
tanggal 09 Juli 2019.
134. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Yayasan Saifa  
Institute Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program  
Kerja Kegiatan Open Turnamen Catur untuk Mahasiswa dan  
Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor:  
036/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor:  
007/B/SIE/V/2020.
135. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 045/DISPORA/VII/2019,  
tanggal 10 Juli 2019.
136. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Warisan Hangtuah  
Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program  
Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Tingkat Pemula Se-Provinsi  
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor:  
044/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 18/wht-  
batam/VI/2020.
137. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 023/DISPORA/VII/2019,  
tanggal 08 Juli 2019.
138. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Masyarakat  
Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah  
Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Turnamen Catur  
Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor:  
022/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor:  
9/gema/batam/5/2020.
139. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 018/DISPORA/VII/2019,  
tanggal 08 Juli 2019.

Halaman 81 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Pemuda untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 017/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 0/JPD/V/2020.
141. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 028/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
142. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Turnamen Tennis Meja Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 027/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 015/plt/Kepri/V/2020.
143. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 072/DISPORA/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019.
144. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Catur Pemuda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 16/IKRAR-KEPRI/XII/2020.
145. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 048/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
146. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Penerus Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar dan Pembekalan Dasar Stretching Olahraga untuk Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor:

Halaman 82 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



047/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020,  
018/PPab/Kepri/6/2020.

Nomor:

147. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 044/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
148. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Talenta Nusantara Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Diklat Dasar Pemuda Stretching Olahraga untuk Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 043/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 015/ptn-Kepri/VI/2020.
149. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 015/DISPORA/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.
150. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournament futsal antar club pemuda Kota Batam tahun anggaran 2020 Nomor: 15/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 24 /HPPP/KEPRI/V/2020.
151. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 131 Tahun 2006, tanggal 23 mei 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepuluaun Riau an. TR WAHYU WIDADI,ST.
152. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 910 Tahun 2019, tanggal 22 ` 2019 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepuluaun Riau tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan adminitratrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau
153. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dengan Nomor Rekening : 3281-01-019738-53-6 Atas Nama :

Halaman 83 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A PPPB.

154. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Tabungan Negara ( BTN )  
dengan Nomor Rekening : 00148-01-50-027891-5 Atas Nama :  
Front Pemuda Peduli Tanah Air QQ – FAULUS

155. Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 2281-01-  
001258-53-7 atas nama Lembaga Diskusi Anak Bintang.

156. Uang Tunai sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

**Disita dari ENDRA KAPUTRA**

157. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 132-  
20-01045 atas nama Perkumpulan Pelatih Lintas Talenta Kepri.

158. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

**Disita dari KRISTIAN DENNY, S.T.**

159. Buku Tabungan Bank Sumut dengan Nomor Rekening  
37002030003514 atas nama Pemuda Talenta Nusantara Kepri.

160. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

**Disita dari ARIYANTO**

161. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Disita dari AGUS WALUYO Bin DJIWO SISWANTO.**

162. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 132-  
20-01039 atas nama Perkumpulan Pemuda Pembela Bangsa  
Kepri.

163. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Disita dari RAJA ELFI Als EFI.**

164. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening  
106.20.33222 atas nama Perkumpulan Barisan Muda Cinta Damai  
Pro.

165. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**Disita dari AKOSIM Alias MANAN**

166. Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0986098209  
atas nama Komunikasi Pembela Hak Masyarakat.

167. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

**Disita dari INDRA GUNA, S.E.**

Halaman 84 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



168. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 138189001 atas nama Fortal Kepri.

169. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

**Disita dari RAJA ABDUL RAHIM Als RAHIM Bin RAJA MUHAMMAD**

170. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7136629931 atas nama Badan Transparasi Intelektual Muda.

171. Uang Tunai sejumlah Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Disita dari M. ANDY ADE PUTRA Bin SYARKOWI (Alm).**

172. Buku Tabungan Bank BTN Syariah dengan Nomor Rekening 7762009565 atas nama BTIM PENG CAB BATAM.

173. Uang Tunai sejumlah Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

**Disita dari MOHAMMAD AZMI,S.E. Als AZMI Bin H.M.SENEN**

174. Buku Tabungan BTN Syariah dengan Nomor Rekening 7082132365 atas nama FKPAM Batam Cabang Bengkong.

175. Uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Disita dari MOHAMAD AFAN Bin PREPELITA PURWANTO**

176. Buku Tabungan Bank BRI Syariah dengan Nomor Rekening 1053063957 atas nama PERKUMPULAN WARISAN HANG TUAH.

177. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Disita dari SUROTO Bin GERING (Alm).**

178. Uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Disita dari HAMBALI**

179. Buku Rekening Tabungan Bank BJB nomor rekening 0102278021100 atas nama BARISAN DISKUSI ANAK KEPRI.

180. Uang Tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Disita dari MOHAMMAD AKBAR**

Halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



181. Buku Tabungan Bank BJB dengan Nomor Rekening 0108067292100 atas nama DBPM Kepri.

182. Uang Tunai sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Disita dari MOHAMMAD HASYIM**

183. Uang Tunai sejumlah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

**Disita dari RIO ANGGARA Bin BASRI**

184. Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Disita dari NAJMUL HAYAT, S.Si Als MUL Bin KAHARUDIN**

185. Buku Tabungan Bank Riau Cabang Sei Panas dengan Nomor Rekening 1062004875 atas nama PERKUMPULAN JKPP KEPRI.

186. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Disita dari WENDI Bin ABDULAH.**

187. Uang Tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Disita dari SAPARUDIN Bin JUMHARI**

188. Uang Tunai sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Disita dari NOVIAN HAJRI Bin JUMHARI**

189. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7444484483 Nama Garda Depan Pemuda Bangsa Kepri KCP Batam Bengkong.

190. Uang Tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

**Disita dari ISKANDAR Als KANDAR Bin YANTO.**

191. Uang Tunai sejumlah Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**Disita dari DIDING R YUSUF**

192. Uang Tunai sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

**Disita dari PENDI Bin RANGGI (Alm)**

193. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI no rekening 0884838886 a.n. Forum Masyarakat Intelektual

194. Uang Tunai sejumlah Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus



ribu rupiah)

**Disita dari M. AKIF**

195. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**Disita dari ANDIKA Bin SIBADANG**

196. Uang Tunai sejumlah Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

**Disita dari JUMARI**

197. Uang Tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

**Disita dari SUBHAN**

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUSTOFA SASANG alias SASANG.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 87 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUAP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
  5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara
  6. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
  7. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
  8. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tentang 26 November 2020.
  9. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.
  10. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Halaman 88 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.

11. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.
12. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 5 1.
13. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.
14. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.
15. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.
16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Masyarakat Intelektual Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. AKIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

Halaman 89 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



17. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS WALUYO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD AZMI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu - Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF AGUS SETIAWAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Front Pemuda Peduli Tanah Air berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama FAULUS, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN Batara, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah

Halaman 90 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Warisan Hang Tuah Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUROTO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
22. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA ELFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
23. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Saifa Institute Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYADI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.



24. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTIAN DENNY, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDING R. YUSUF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPARUDIN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
27. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama WENDI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank

Halaman 92 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

28. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Front Aksi Solidaritas Melayu (FASISME) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
29. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Komunikasi Pembela Hak Masyarakat berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRA GUNA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
30. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengurus Cabang Kecamatan Bengkong berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD AFAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana,



Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

31. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD HASYIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BJB, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
32. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ISKANDAR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
33. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Talenta Nusantara Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIYANTO, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Sumut, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
34. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 94 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



nama M. ANDY ADE PUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

35. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Perkumpulan Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDIKA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
36. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Generasi Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SHANKARA AL KADIR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
37. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RHOQIB ANTHONY, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana,

Halaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG





Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

38. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIAN HAJRI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Riaukepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
39. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY SYAHPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
40. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD SHOLEH HUTASUHUT, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
41. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jejak Rumpun Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan

Halaman 96 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG





Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NAJMUL HAYAT, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

42. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Forum Generasi Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIO ANGGARA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
43. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBHAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lingkar Pemuda Pembela Bangsa (LPPB) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD HAIMIN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana,

Halaman 97 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RICKY ABDUL, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SULAIMAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
48. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepri berupa

Halaman 98 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama FAULUS, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
50. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Barisan Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau (BMCD KEPRI) berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama AKOSIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUDI PRAYOGA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

Halaman 99 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



- Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Forum Transparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA ABDUL RAHIM, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
53. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama GANDA YUSUF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BTN, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Pemuda Penerus Amanat Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMBALI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
55. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Barisan Diskusi Anak Kepri berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD AKBAR, Surat

Halaman 100 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BJB, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRY WAHYUDI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
57. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY SYAHPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
58. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTOFA SASANG, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban



Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.

59. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Lembaga Diskusi Anak Bintang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDRA KAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BRI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
60. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank RiauKepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
61. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 019/DISPOA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
62. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Masyarakat Intelektual Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Mahasiswa Batam dan Pemuda Tempatan Kepri Tahun Anggaran 2020 Nomor: 104/DISPOA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 12/formasi-batam/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
63. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 020/DISPOA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.



64. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Terbuka Untuk Kepri Berjaya Tahun Anggaran 2020 Nomor: 105/DISPOA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 17/RPT/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
65. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 022/DISPOA-P/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
66. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Trasnparansi Anggaran Lintas Kepri Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Antar Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 110/DISPOA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 17/FORTAL/BATAM/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
67. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 008/DISPOA/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.
68. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Untuk Pemuda di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 005/DISPOA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 12/APMB-Kepri/IV/2020.
69. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 013/DISPOA/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.
70. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemuda Pendamping Swadaya Masyarakat Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun

Halaman 103 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anggaran 2020 Nomor: 10/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020,  
Nomor: 14/LP25M-batam/05/2020.

71. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 036/DISPORAVII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
72. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Komunikasi Pergerakan Aspirasi Masyarakat Batam Pengcab Kecamatan Bengkong tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja untuk Mahasiswa Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 035/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 12/fkpam/bkg/2020.
73. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 026/DISPORAVII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
74. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Perisai Muda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja Kota Batam di Cabang Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 12/APMB-batam/V/2019.
75. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 021/DISPORAVII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
76. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemuda dan Mahasiswa Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 020/DISPORAHIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 25/GPPAM-Kepri/5/2020.
77. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 021/DISPORAP/IX/2020, tanggal 25 September 2020.

Halaman 104 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





78. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Komunikasi Gerakan Cinta Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal antar Pemuda Melayu Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 103/DISPOA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 15/FK-GRACIA/bintan/XII/2020.
79. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 034/DISPOA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
80. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 033/DISPOA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 024/apgb-Kepri/V/2020.
81. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 020/DISPOA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
82. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Front Pemuda Peduli Tanah Air tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur Tingkat Pemula Antar Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 019/DISPOA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 22/FPPTA-tpi/V/2020.
83. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 019/DISPOA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
84. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Generasi Pemuda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Tenis Meja untuk Pemuda Melayu Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor:



018/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 22/gpcd-Kepri/V/2020.

85. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 017/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
86. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lingkar Pemuda Pembela Bangsa tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Pemuda Kecamatan Di Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 016/DISFORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 14/Lppb/V/2020.
87. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 029/DISFORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
88. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Tingkat Pemula Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 028/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 24/getar-Kepri/V/2020.
89. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 047/DISFORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
90. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Berdaulat Pemuda Mandiri Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 048/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 16/dbpm-Kepri/6/2020.
91. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 010/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
92. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Forum Generasi

Halaman 106 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemuda Tangkas Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Pemuda Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 008/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 13/Fgpt-Kepri/IV/2020.

93. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 042/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
94. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jejak Rumpun Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Anak Melayu Se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 045/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/Jrpm/Kepri/VI/2020.
95. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 041/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
96. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Pembela Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Diklat Dasar Stretching Olahraga untuk Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 040/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 18/PPb-Kepri/VI/2020.
97. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 049/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
98. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Barisan Diskusi Anakan Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Futsal Antar Pemuda Tempatan Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 042/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/bda-Kepri/VI/2020.

Halaman 107 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 033/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
100. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Transparansi Intelektual Muda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 032/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/BTIM-Kepri/V/2020.
101. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 011/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
102. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Pemuda Pemudi Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal Pemuda Tempatan di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 004/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 29/apppb/V/2020.
103. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 022/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
104. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Diskusi Anak Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Petandingan Catur Pemuda Melayu Tempatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 021/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/ledak-bintan/5/2020.
105. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 043/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
106. Potocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Barisan Muda Cinta Damai Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Tingkat Junior

Halaman 108 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antar Club Futsal di Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 041/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 13/bmcd-Kepri/06/2020.

107. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 032/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
108. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Front Aksi Solidaritas Melayu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Melayu Tempatan Se-Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 031/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 14/FASISME/V/2020.
109. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 082/DISPORA/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019.
110. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aliansi Pemberdayaan Generasi Bangsa Kabupaten Bintan tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Catur untuk Kabupaten Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 085/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 12/apgb-bintan/XII/2020.
111. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 046/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
112. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Garda Depan Pemuda Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Bintan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 046/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 16/gdpg-Kepri/VI/2020.
113. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 038/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.

Halaman 109 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Futsal di Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 037/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 32/GPSMB-Kepri/VII/2020.
115. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 007/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
116. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 006/DISPORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 14/JKPP-Kepri/5/2020.
117. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 030/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
118. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton untuk Pemuda dan Mahasiswa Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 029/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 17/GPPAM/batam/5/2020.
119. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 039/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
120. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Karya Nusantara Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Futsal Bintang



Gemilang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 039/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 017/PKN-Kepri/VI/2020.

121. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 009/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
122. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemuda Garda Depan Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Turnamen Tenis Meja Junior Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 007/DISFORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 12/lpgd-Btm/4/2020.
123. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 014/DISFORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
124. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Futsal untuk Pemuda dan Mahasiswa Se-Kepri Tahun Anggaran 2020 Nomor: 014/DISFORA/HIBAH-BANSOS/IV/2020, Nomor: 018/GKPC/TPI/IV/2020.
125. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 031/DISFORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
126. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Catur Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 030/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 23/GEMA/Kepri/V/2020.
127. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 035/DISFORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
128. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komunikasi Pembela Hak Masyarakat tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program

Halaman 111 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kerja Kegiatan Open Tournamen Tenis Meja Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 034/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 19/Kphm/VII/2020.

129. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 024/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
130. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Transparansi Intelektual Muda Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Tenis Meja Pemuda dan Mahasiswa Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 023/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 15/btim-batam/V/2020.
131. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 027/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
132. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Pengurus Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Badminton Kota Batam di Cabang Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor: 026/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 10/JKPP-batam/V/2020.
133. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 037/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
134. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Yayasan Saifa Institute Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Tournamen Catur untuk Mahasiswa dan Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 036/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 007/B/SIE/V/2020.
135. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 045/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.

Halaman 112 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





136. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Warisan Hangtuah Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Tingkat Pemula Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 044/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 18/wht-batam/VI/2020.
137. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 023/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
138. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu Cabang Kota Batam tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Turnamen Catur Antar Kecamatan Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 022/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 9/gema/batam/5/2020.
139. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 018/DISPORA/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019.
140. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaringan Pemuda untuk Demokrasi Pengurus Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Pertandingan Catur Antar Pemuda Tempatan Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 017/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 0/JPD/V/2020.
141. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 028/DISPORA/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
142. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pelatih Lintas Talenta Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Open Turnamen Tennis Meja Single Putra dan Ganda Putra Tahun Anggaran 2020 Nomor:

Halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



027/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020,  
015/plt/Kepri/V/2020.

Nomor:

143. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 072/DISPORA/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019.
144. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Insan Kekeluargaan Remaja Anak Rantau Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournamen Catur Pemuda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020, Nomor: 16/IKRAR-KEPRI/XII/2020.
145. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 048/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
146. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Penerus Bangsa Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar dan Pembekalan Dasar Stretchig Olahraga untuk Pemuda Tahun Anggaran 2020 Nomor: 047/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 018/PPab/Kepri/6/2020.
147. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor : 044/DISPORA/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
148. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemuda Talenta Nusantara Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Diklat Dasar Pemuda Stretching Olahraga untuk Pemuda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 Nomor: 043/DISPORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 015/ptn-Kepri/VI/2020.
149. Fotocopy Legalisir Rekomendasi Nomor: 015/DISPORA/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.

Halaman 114 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150. Fotocopy Legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Himpunan Pemuda Pemudi Pejuang Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Tournament futsal antar club pemuda Kota Batam tahun anggaran 2020 Nomor: 15/DISFORA/HIBAH-BANSOS/V/2020, Nomor: 24/HPPP/KEPRI/V/2020.
151. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 131 Tahun 2006, tanggal 23 mei 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau an. TR WAHYU WIDADI,ST.
152. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 910 Tahun 2019, tanggal 22 ` 2019 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan adminitrastor dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau
153. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dengan Nomor Rekening : 3281-01-019738-53-6 Atas Nama : A PPPB.
154. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Tabungan Negara ( BTN ) dengan Nomor Rekening : 00148-01-50-027891-5 Atas Nama : Front Pemuda Peduli Tanah Air QQ – FAULUS.
155. Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 2281-01-001258-53-7 atas nama Lembaga Diskusi Anak Bintang.
156. Uang Tunai sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).  
Disita dari **ENDRA KAPUTRA**
157. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 132-20-01045 atas nama Perkumpulan Pelatih Lintas Talenta Kepri.
158. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).  
Disita dari **KRISTIAN DENNY, S.T.**



159. Buku Tabungan Bank Sumut dengan Nomor Rekening 37002030003514 atas nama Pemuda Talenta Nusantara Kepri.
160. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).  
Disita dari **ARIYANTO**
161. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
Disita dari **AGUS WALUYO Bin DJIWO SISWANTO.**
162. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 132-20-01039 atas nama Perkumpulan Pemuda Pembela Bangsa Kepri.
163. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).  
Disita dari **RAJA ELFI Als EFI.**
164. Buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 106.20.33222 atas nama Perkumpulan Barisan Muda Cinta Damai Pro.
165. Uang Tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).  
Disita dari **AKOSIM Alias MANAN**
166. Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0986098209 atas nama Komunikasi Pembela Hak Masyarakat.
167. Uang Tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).  
Disita dari **INDRA GUNA, S.E.**
168. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 138189001 atas nama Fortal Kepri.
169. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).  
Disita dari **RAJA ABDUL RAHIM Als RAHIM Bin RAJA MUHAMMAD**
170. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7136629931 atas nama Badan Transparasi Intelektual Muda.
171. Uang Tunai sejumlah Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).  
Disita dari **M. ANDY ADE PUTRA Bin SYARKOWI (Alm).**
172. Buku Tabungan Bank BTN Syariah dengan Nomor Rekening 7762009565 atas nama BTIM PENG CAB BATAM.



173. Uang Tunai sejumlah Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).  
Disita dari **MOHAMMAD AZMI,S.E. Als AZMI Bin H.M.SENEN**
174. Buku Tabungan BTN Syariah dengan Nomor Rekening 7082132365 atas nama FKPAM Batam Cabang Bengkong.
175. Uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).  
Disita dari **MOHAMAD AFAN Bin PREPELITA PURWANTO**
176. Buku Tabungan Bank BRI Syariah dengan Nomor Rekening 1053063957 atas nama PERKUMPULAN WARISAN HANG TUAH.
177. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).  
Disita dari **SUROTO Bin GERING (Alm).**
178. Uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).  
Disita dari **HAMBALI**
179. Buku Rekening Tabungan Bank BJB nomor rekening 0102278021100 atas nama BARISAN DISKUSI ANAK KEPRI.
180. Uang Tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).  
Disita dari **MOHAMMAD AKBAR**
181. Buku Tabungan Bank BJB dengan Nomor Rekening 0108067292100 atas nama DBPM Kepri.
182. Uang Tunai sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).  
Disita dari **MOHAMMAD HASYIM**
183. Uang Tunai sejumlah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).  
Disita dari **RIO ANGGARA Bin BASRI**
184. Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).  
Disita dari **NAJMUL HAYAT, S.Si Als MUL Bin KAHARUDIN**
185. Buku Tabungan Bank Riau Cabang Sei Panas dengan Nomor Rekening 1062004875 atas nama PERKUMPULAN JKPP KEPRI.

Halaman 117 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).  
Disita dari **WENDI Bin ABDULAH**.
187. Uang Tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).  
Disita dari **SAPARUDIN Bin JUMHARI**
188. Uang Tunai sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).  
Disita dari **NOVIAN HAJRI Bin JUMHARI**
189. Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7444484483 Nama Garda Depan Pemuda Bangsa Kepri KCP Batam Bengkong.
190. Uang Tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).  
Disita dari **ISKANDAR Als KANDAR Bin YANTO**.
191. Uang Tunai sejumlah Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)  
Disita dari **DIDING R YUSUF**
192. Uang Tunai sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)  
Disita dari **PENDI Bin RANGGI (Alm)**
193. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI no rekening 0884838886  
a.n. Forum Masyarakat Intelektual
194. Uang Tunai sejumlah Rp12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)  
Disita dari **M. AKIF**
195. Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).  
Disita dari **ANDIKA Bin SIBADANG**
196. Uang Tunai sejumlah Rp18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).  
Disita dari **JUMARI**
197. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).  
Disita dari **SUBHAN**
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi MUSTOFA SASANG alias SASANG.



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus.bdg/TPK/2023/PN Tpg jo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tpg tanggal 12 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Januari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 25 Januari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 119 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG*



1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid.sus-TPK/2022/PN.Tpg. tanggal 12 Januari 2022 dalam perkara atas nama terdakwa **SUPARMAN Alias ARMAN Bin KAHARUDDIN**
2. Bahwa terdakwa **SUPARMAN Alias ARMAN Bin KAHARUDDIN** dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan :  
**PRIMAIR :**  
Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
**SUBSIDIAIR :**  
Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHP.
4. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa **SUPARMAN Alias ARMAN Bin KAHARUDDIN**

Halaman 120 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG





telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan **yang berbeda adalah mengenai lamanya Penjatuhan hukuman pidana badan terhadap terdakwa dan besarnya Uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa.**

5. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPARMAN Alias ARMAN Bin KAHARUDDIN** dengan **Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa uang pengganti **sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** adalah kurang tepat dikarenakan putusan Majelis Hakim tersebut hukuman pidana badannya terlalu rendah, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar **Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa telah melakukan pembuatan nota dan kwitansi fiktif sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah, untuk kegiatan organisasi yaitu :

1. Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri dengan susunan kepengurusan : Ketua SUPARMAN, sekretaris JOHAN, bendahara DIDING R YUSUF, menerima bantuan hibah sebesar Rp. 200.000.000
2. Perkumpulan Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepri, dengan susunan kepengurusan saudara MUHAMAD

Halaman 121 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



SHOLEH HUTASUHUT sebagai ketua, sdr. RHOQIB ANTHONY sebagai sekretaris, dan SUPARMAN sebagai bendahara menerima bantuan hibah sebesar Rp. 100.000.000

3. Perkumpulan Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang, dengan susunan kepengurusan saudara BENY SYAHPUTRA sebagai ketua, saudara FAULUS sebagai sekretaris, dan saya (SUPARMAN) sebagai bendahara menerima bantuan hibah sebesar Rp.200.000.000

4. Perkumpulan Rumpun Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Riau; dengan susunan kepengurusan SAMSUL sebagai Ketua, RIO ANGGARA sebagai Sekretaris dan SUPARMAN sebagai Bendahara; menerima bantuan hibah sebesar Rp. 250.000.000

Sehingga total yang dikelola oleh terdakwa SUPARMAN Alias ARMAN sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa **SUPARMAN Alias ARMAN Bin KAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar uang Pengganti sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Desember 2022**

Halaman 122 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dengan demikian menurut Majelis Tingkat Banding Terdakwa setuju dengan putusan Majelis Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 12 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 12 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan banding Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat Pertama yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 123 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat pertama serta besarnya pidana tambahan berupa uang Pengganti sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan terlalu rendah dan tidak sesuai dengan semangat Pemerintah untuk memberantas Korupsi dan Penuntut Umum minta Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Jaksa.

Menimbang; bahwa majelis hakim Tingkat Banding dengan mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/PN TPG tanggal 12 Januari 2023 yang dimohon banding, Dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan dengan mempertimbangkan kesalahan, dampak serta keuntungan yang diterima Terdakwa serta kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dalam katagori sedang, sedangkan aspek kesalahan Terdakwa menurut Majelis Tingkat Banding berpendapat terdakwa dalam katagori sedang yaitu Terdakwa termasuk orang yang turut serta melakukan Tindak pidana korupsi dengan demikian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat Pertama menurut Majelis Tingkat banding adalah sudah tepat dan adil dan oleh karenanya putusan tersebut dapat diambil alih sebagai putusan tingkat banding.

Menimbang terhadap pidana berupa uang Pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama yang diperoleh dari fakta dipersidangan terbukti fakta bahwa Terdakwa Suparman Alias Arman Bin Kaharuddin:

1. Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri di mana Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN sebagai Ketua dari Organisasi tersebut;
2. Sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi yang bernama Gerakan Kebangkitan Pemuda Cinta Damai Kota Tanjungpinang di mana



Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN sebagai Bendahara dari Organisasi tersebut;

3. Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari pencairan atas bantuan hibah yang diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepri dimana Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN sebagai Bendahara dari Organisasi tersebut;
4. Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari membantu melakukan penarikan pencairan atas bantuan hibah yang telah diterima oleh Organisasi Perkumpulan yang bernama Jaringan Komunikasi Pemuda Pulau Provinsi Kepulauan Riau Pengurus Cabang Kota Batam;
5. Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas peran Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN mencari orang (RHOQIB ANTHONY) sehingga mendapatkan bantuan hibah untuk atas nama Organisasi Perkumpulan yang bernama Gerakan Masyarakat Serumpun Bersatu yang diketuai oleh RHOQIB ANTHONY;
6. Sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atas peran Terdakwa SUPARMAN alias ARMAN membantu di dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Fiktif di rumah saksi MUKSIN di Tanjungpinang.

Sehingga total keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. MUKSIN adalah sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap memori keberatan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pidana tambahan selain dalam KUHP pidana tambahan adalah : “ pembayaran uang



pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Menimbang bahwa dengan demikian putusan majelis Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 12 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya ia Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 12 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 126 dari 127 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Suryadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Bagus Irawan, S.H., M.H.,

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.,

ttd

Dr. H. M. Suryadi, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

A b b a s